

**UPAYA PERLINDUNGAN REMAJA PADA PERKAWINAN DINI  
MELALUI PROGRAM GENERASI BERENCANA PERSPEKTIF TEORI  
MASLAHAH MURSALAH NAJAMUDDIN AL-THUFI (STUDI DI BADAN  
KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI  
JAMBI)**

Tesis

OLEH  
SINTA HERLINDA  
NIM. 19780024



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2021**

**UPAYA PERLINDUNGAN REMAJA PADA PERKAWINAN DINI  
MELALUI PROGRAM GENERASI BERENCANA PERSPEKTIF TEORI  
*MASLAHAH MURSALAH* NAJAMUDDIN AL-THUFI (STUDI DI BADAN  
KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI  
JAMBI)**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan  
Program Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah

OLEH

SINTA HERLINDA

NIM. 19780024

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2021**




KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
PASCASARJANA


Jalan Ir. Soekarno No. 1 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133 Website:  
<http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

LEMBAR PENGESAHAN TESIS


Tesis dengan judul "Upaya Perlindungan Remaja Pada Perkawinan Dini Melalui Program Generasi Berencana Perspektif Teori *Maslahah Mursalah* Najamuddin Al-Thufi (Studi Di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi)" telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 27 Agustus 2021 dan dinyatakan lulus.

  
Dr. H. M. Fauzan Zuhri, M.Ag  
NIP: 196809062000031001


Penguji Utama

  
Dr. Sudirman, MA  
NIP: 197708222005011003

Ketua Penguji

  
Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch.M.Ag  
NIP: 196009101989032001


Pembimbing I

  
H. Ali Hamdan, Lc. Ma. Ph.D  
NIP: 197601012011011004

Pembimbing II

Mengetahui  
Direktur Pascasarjana,



  
Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd  
NIP.196903032000031002

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sinta Herlinda  
NIM : 19780024  
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul Tesis : Upaya Perlindungan Remaja Pada Perkawinan Dini Melalui Program Generasi Berencana Perspektif Teori *Maslahah Mursalah* Najamuddin Al-thufi (Studi di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, Juli 2021

Hormat saya



Sinta Herlinda  
NIM.19780024

## ABSTRAK

Herlinda, Sinta. 2021. Upaya Perlindungan Remaja Pada Perkawinan Dini Melalui Program Generasi Berencana Perspektif Teori Masalah Mursalah Najamuddin Al-thufi (Studi di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi). Tesis, Program studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Prof. Dr. Hj. Mufidah.Ch.M.Ag, (II) H. Ali Hamdan. Lc. Ma. Ph.D

**Kata Kunci:** Perkawinan Dini, Generasi Berencana, *Maslahah Mursalah*

Perkawinan dini merupakan perkawinan yang dilakukan remaja pada usia di bawah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki menurut BKKBN. Program Generasi Berencana hadir guna melindungi remaja dari perkawinan dini. Perkawinan dini melahirkan beberapa dampak negatif seperti alat reproduksi yang belum matang, lemahnya kandungan, memiliki emosi yang belum stabil, kurang kesiapan dalam finansial dan Pendidikan akan terputus jika melakukan perkawinan dini. Hal ini sejalan dengan teori *maslahah mursalah* Najamuddin Al-thufi bahwa kemaslahatan untuk manusia tidak hanya yang mendatangkan manfaat akan tetapi termasuk dalam menolak kemafsadatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh BKKBN melalui programnya dalam mengurangi perkawinan dini di Provinsi Jambi. Melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh program Generasi Berencana melalui perspektif *maslahah mursalah* Najamuddin Al-thufi .

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif yang hasil kajiannya bersifat deskriptif. Data penelitian di sini melalui wawancara dan studi dokumen. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis dengan teori *maslahah mursalah* Najamuddin al-Thufi.

Penelitian ini menemukan bahwa BKKBN melaksanakan program ini melalui sosialisasi ke beberapa daerah dan sekolah, melalui media sosial dan memanfaatkan waktu liburan. Berdasarkan kajian *maslahah mursalah* At-Thufi apa yang dilaksanakan oleh BKKBN Provinsi Jambi sangat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam syariat Islam yang mengacu pada kemaslahatan umum dan menghindari *mafsadah*, mengingat perkawinan dini yang cenderung memiliki banyak *mafsadah*.

## ABSTRACT

Herlinda, Sinta. 2021. Efforts to protect adolescents in early marriage through the planned generation program from the perspective of the theory *maslahah mursalah* Najamuddin Al-thufi (study of National Family Planning Population Agency Jambi Province). Thesis, study program Al-Ahwal Al-Syakhshiyah postgraduate at the state University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: (I) Prof. Dr. Hj. Mufidah.Ch.M. Ag, (II) H. Ali Hamdan. Lc. Ma. Ph. D

**Keywords:** Early Marriage, Generation Planning, *Maslahah Mursalah*

Early marriage is a marriage carried out by adolescents under the age of 21 years women and 25 years for men according to BKKBN. Generation planning program exists to protect teenagers from early marriage. Early marriage gives birth to several negative impacts such as immature reproductive organs, weak content, unstable emotions, lack of financial readiness and education will be cut off if you do early marriage. This is in line with the theory of *maslahah mursalah* Najamuddin Al-thufi that benefit for humans does not only bring benefits but includes rejecting evil.

This study aims to find out how the efforts made by the BKKBN through its program in reducing early marriage in Jambi Province. See how the efforts made by the planned generation program through the perspective of *maslahah mursalah* Najamuddin al- thufi.

This research is an empirical judicial research. The research approach is using qualitative methods whose results are descriptive. Research data here through interviews and documentation studies. Then the data were analyzed with the theory of *maslahah mursalah* Najamuddin al- thufi.

This study found that the BKKBN implemented this program through outreach to several regions and schools, through social media and taking advantage of vacation time. Based in the study of *maslahah mursalah* Al-thufi what was carried out by the Jambi Province BKKBN is very in accordance with the values contained in Islamic law which refers to the general benefit and avoids *mafsadah*, considering early marriages tend to have a lot of *mafsadah*.

## مستخلص البحث

سننا هير ليندا: 2021 م، الجهود والمحاولة في حماية الشباب عن الزواج المبكر ببرنامج تخطيط الأجيال بمنظور المصلحة المرسله لنجم الدين الطوفي (الدراسة في الهيئة الوطنية للسكان والتنظيم الأسرة جامبي).رسالة الماجستير.قسم تعليم احوال الشخصية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الأول:

**الكلمات المفتاحية:** الزواج المبكر، تخطيط الأجيال، المصلحة المرسله

الزواج المبكر هو زواج يقوم به المراهقون الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما للنساء و 25 عاما لرجال وفقا ل BKKBN . يوجد برنامج تخطيط الأجيال لحماية المراهقين من الزواج المبكر العديد من الآثار السلبية مثل الأعضاء التناسلية غير النضجة، والمحتوى الضعيف، والعواطف غير المستقرة، ونقص الاستعداد المالي، وسيتم قطع التعليم إذا قمت بالزواج المبكر. وهذا يتماشى مع نظرية مصلحة مرسله نجم الدين الطوفي بأن المنفعة لإنسان لا تجلب المنافع فحسب، بل تشمل نبل الشر.

يهدف هذا البحث إلى معرفة كيفية الجهود المبذولة من قبل الهيئة الوطنية للسكان والتنظيم الأسرة ببرنامجه في اخفض العدد الزواج المبكر في مقاطعة جامبي. مظر الجهود المبذولة ببرنامج تخطيط الأجيال من منظور "المصلحة المرسله لنجم الدين الطوفي". هذا البحث هو البحث القانوني التجريبي. استخدمت الباحثة منهج البحث الكيفي حيث تكون نتائجها وصفية. بيانات البحث تحصل من المقابلة والدراسة الوثائقية. إما جمع البيانات هو بالمقابلة والتوثيق. ثم تحليل البيانات بنظرية المصلحة المرسله لنجم الدين الطوفي.

استنتج هذا البحث أن الهيئة الوطنية للسكان والتنظيم الأسرة نفذ هذا البرنامج بالتوعية إلى العديد من المناطق والمدارس، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والاستفادة من يوم العطلة. بناءً على الدراسة المصلحة المرسله للطوفي، فإن ما قامت به الهيئة الوطنية للسكان والتنظيم الأسرة مقاطعة جامبي مطبقا بالقيم الواردة في الشريعة الإسلامية التي تشير إلى المصلحة العامة وتجنب المفسدة، حيث أن الزواج المبكر يميل إلى الكثير من المفسدة.





## MOTTO

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى

الْأَبْصَارَ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

*Artinya: Maka Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? karena Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada.*

*(QS. Al Hajj: 46)*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : “Upaya Perlindungan Remaja Pada Perkawinan Dini Melalui Program Generasi Berencana Perspektif Teori *Maslahah Mursalah* Najamuddin al-Thufi (Studi Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi)”

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang berjasa dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan dengan kerendahan hati dan rasa hormat mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Fadil. M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Mufidah.Ch.M.Ag dan Bapak H.Ali Hamdan. Lc.Ma.Ph.D selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan tesis ini.

5. Bapak/ Ibu Dosen Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang memberikan pengetahuan sehingga memperoleh ilmu.
6. Seluruh tenaga Lembaga BKKBN Provinsi Jambi yang telah membantu dalam mengumpulkan data demi penyelesaian tesis ini.
7. Kepada orang tua saya, ayahanda AMRIN dan ibunda MASIAH yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis, serta kepada saudara kandung saya Rayhan Al-Ambia dan Asma Alifah yang telah memberikan dorongan baik berupa moril maupun materil hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Kepada rekan Asatidz/Asatizah Yayasan Hamalatul Qur'an Rutaba Sukun Kota Malang yang ikut memberikan dorongan dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Angkatan Tahun 2019, dan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan tesis ini.

Penulis hanya dapat mendoakan mereka yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan tesis ini semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat-Nya. Penulis sendiri menyadari kekurangan pada penulisan tesis ini. Oleh karena itu, penulis masih mengharapkan kritik dan saran untuk bahan perbaikan di masa akan datang. Akhir kata semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Malang, Juli 2021  
Peneliti

Sinta Herlinda

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Halaman Sampul .....	i
Halaman Judul .....	ii
Lembar Persetujuan .....	iii
Pernyataan dan Orisinalitas Karya Ilmiah .....	iv
Abstrak .....	v
Motto .....	viii
Kata Pengantar .....	ix
Daftar Isi .....	xii
Daftar Tabel .....	xv
Daftar Gambar .....	xvi
Pedoman Transliterasi .....	xvii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Penelitian Terdahulu Dan Orisinalitas Penelitian .....	8
F. Definisi Istilah .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	12
 <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	

A. Tinjauan Hukum Tentang Perkawinan Dini	
1. Pengertian Perkawinan.....	15
2. Perkawinan Perspektif Empat Mazhab.....	20
3. Perkawinan Dini.....	25
B. Tinjauan terhadap BKKBN	
1. Pengertian BKKBN.....	30
2. Kebijakan BKKBN Dalam Perkawinan Dini.....	32
C. Tinjauan Terhadap Teori <i>Maslahah Mursalah</i> Najamuddin al- Thufi	
1. Biografi Imam Najamuddin al- Thufi.....	38
2. Maslahah Mursalah Najamuddin al- Thufi.....	40
D. Relevansi BKKBN Dan Teori <i>Maslahah Mursalah</i> .....	47
E. Kerangka Berpikir.....	50

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Jenis Penelitian .....	52
B. Kehadiran Peneliti.....	53
C. Latar Penelitian .....	53
D. Data dan Sumber Data Penelitian .....	54
E. Pengumpulan Data .....	54
F. Analisis Data .....	56
G. Keabsahan Data.....	58

### **BAB IV PAPARAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Deskripsi BKKBN Provinsi Jambi	
1. Sejarah Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi.....	61
2. Visi Dan Misi BKKBN Provinsi Jambi.....	64
3. Struktur Organisasi BKKBN Provinsi Jambi.....	66
B. Paparan Data	

1. Upaya Yang Dilakukan Program Generasi Berencana Dalam Melindungi Remaja Pada Perkawinan Dini Di Provinsi Jambi.....	67
2. <i>Maslahah Mursalah</i> Najamuddin al-Thufi Terhadap Upaya Melindungi Remaja Pada Perkawinan Dini .....	80

## **BAB V PEMBAHASAN**

A. Upaya BKKBN Dalam Melindungi Remaja Dari Perkawinan Dini Pada Program Generasi Berencana .....	94
B. Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> Najamuddin al-Thufi Terhadap Upaya Melindungi Remaja Pada Perkawinan Dini .....	97

## **BAB VI KESIMPULAN**

A. Simpulan.....	101
B. Implikasi.....	102
C. Saran.....	103

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1 Penelitian Terdahulu Dan Orisinalitas Penelitian .....	8
3.1 Pengurus BKKBN Provinsi Jambi .....	55
3.2 Remaja Duta Generasi Berencana.....	55
4.1 Perandaian Pertentangan Antara Mashlahah & Mafsadah .....	85
4.2 Keterkaitan Antara Mashlahah Mursalah At-Thufi & Program Genre.....	88



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
2.1 Kerangka Berpikir.....	51
4.1 Struktur Organisasi Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi .....	65
4.2 Data Survei Kinerja dan Akunbilitas Program SKAP Oleh BKKBN.....	77

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Lati
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	T	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	D	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	S	ء	’
ص	sh	ي	Y
ض	D		

## B. Vokal Panjang dan Diftong

Arab	Latin	Arab	Latin
آ	â (a panjang)	أ	Aw
إي	î (i panjang)	اي	Ay
أو	û (u panjang)		

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â                      seperti قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î                      seperti قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û                      seperti دون menjadi dûna

Khusus untuk *ya'* nisbat, maka ditulis dengan “i”. Adapun suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti berikut in:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi khayrun

## C. Ta' marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” apabila berada di tengah kalimat, tetapi jika ta' marbutah berada di akhir kalimat maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” contohnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-rihalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang

terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

#### **D. Kata Sandang dan *Lafadh al-jalalah***

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh al-jalalah* yang berada di tengah kalimat yang disandarkan (*idhâfah*) maka dihilangkan. Sebagai berikut ini:

1. Al-Ghâzâlî mengatakan...
2. Najamuddin al- thufidalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Âl-Fiqh 'âlâ mâzâhîb âl-ârbâ 'âh..*
4. *Syârâh Fâthâl Qârîb..*
5. *âl-Zâwâj âl-Mubâkkir..*

#### **E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi, contoh:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari

muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan,....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata ara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amin Raîs”, dan tidak ditulis dengan “salât”.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks penelitian**

Pembatasan umur mengenai perkawinan dini pada dasarnya bertujuan agar pasangan yang hendak menikah diharapkan telah memiliki kematangan dalam berfikir, kematangan jiwa, memiliki kekuatan fisik yang cukup, emosi yang stabil sehingga kemungkinan untuk melakukan perceraian mampu dihindari, karena kedua pasangan telah memiliki pengertian dan kesadaran yang lebih matang terhadap makna dari tujuan perkawinan yang mengarah kepada aspek bahagia lahir dan bathin. Undang-undang perkawinan dengan tegas tidak menghendaki perkawinan dini, hal tersebut agar suami isteri dalam masa pernikahannya dapat menjaga kesehatannya dan keturunannya<sup>1</sup>. Akan tetapi implementasi yang terjadi di lapangan banyak mengalami kendala dan permasalahan. hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya kasus perkawinan di bawah umur.

Perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di bawah batas umur yang ditentukan. Menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) perkawinan dini

---

<sup>1</sup> Kustini. *Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat*. (Jakarta: Puslitbag Kehidupan Keagamaan Badan Litbag Dan Diklat Kementerian Agama RI. 2013),75

ialah pernikahan di bawah umur yang disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, orang tua, diri sendiri serta tempat tinggal<sup>2</sup>.

Perkawinan dini menurut BKKBN adalah umur di bawah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Perkawinan dini menurut perhitungan BKKBN setiap tahun di Indonesia sebanyak 46% atau setara dengan 2,5 juta yang terdiri dari perempuan berusia 15 sampai 19 tahun. Bahkan ada yang berumur di bawah 15 tahun<sup>3</sup>. Perkawinan dini di Indonesia semakin meningkat pada Januari-juni 2020. Permohonan dispensasi perkawinan dini yang diajukan berjumlah 34.000. Permohonan dikabulkan sebanyak 97% oleh pihak pengadilan. Sedangkan pada tahun 2019, dispensasi nikah hanya berjumlah 23.700 permohonan<sup>4</sup>.

Adapun upaya pencegahan yang dilakukan untuk menanggulangi perkawinan dini didasarkan pada peraturan perundang-undangan Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Dijelaskan pada “Pasal 48 ayat 1 huruf b bahwa peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan konseling dan pelayanan kehidupan keluarga melalui pihak BKKBN”<sup>5</sup>. Adapun BKKBN terdapat di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang badan kependudukan dan keluarga berencana nasional.

---

<sup>2</sup> Lauma Kiwe. *Mencegah Pernikahan Dini*. (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.2017), 13

<sup>3</sup> Lauma Kiwe. *Mencegah Pernikahan Dini*. 14

<sup>4</sup> Yosepha Puspasari, *jutaan anak perempuan Indonesia lakukan pernikahan dini* <https://databoks.katadata.co.id/> . di akses 11 November 2020 15.00 Wib

<sup>5</sup> Devi Yullianti. “Program Generasi Berencana (GenRe) Dalam Rangka Pembangunan Manusia Menuju Pembangunan Nasional Berkualitas”. Lampung: *Jurnal Analisis Politik Hukum*. Volume 1, No 2, (Desember 2017)

BKKBN di Provinsi Jambi pada tahun 2015 menjelaskan perkawinan dini dengan jumlah pasangan yang menikah pada usia subur sebanyak 629.102 pasangan. Data tersebut menjelaskan perempuan yang memilih menikah pada usia di bawah 21 tahun adalah sebanyak 383.292 (60,93%), sedangkan yang menikah di atas 21 tahun sebanyak 245.810 (39,07%). Sementara laki-laki yang menikah di bawah 25 tahun yaitu sebanyak 320.314 (50,92%) dan laki-laki yang menikah di atas 25 tahun sebanyak 308.788 (49,08%)<sup>6</sup>.

Perbandingan yang dapat dilihat dari data tersebut adalah tingkat perkawinan dini di Provinsi Jambi masih berkembang pesat, yaitu remaja yang berumur kurang dari 21 tahun lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan remaja yang menikah pada usia di atas 21 tahun bagi perempuan. Begitupula dengan remaja laki-laki jumlah yang menikah di bawah 25 tahun jumlahnya lebih besar dibandingkan remaja yang menikah di atas 25 tahun.

Menikah pada usia dini sangat berpengaruh terhadap kehidupan dalam berumah tangga. Sebab emosi yang masih labil hingga menyebabkan rusaknya rumah tangga. Menurut BKKBN, usia yang ideal untuk menikah bagi perempuan minimal 21 tahun dan 25 tahun laki-laki, pernikahan pada usia dini khususnya remaja akan menghilangkan kesempatan seseorang untuk sekolah dan memantapkan kejiwaan. Jika dipaksakan sambil sekolah, orang tua tidak akan maksimal menjalankan peran sebagai pendidik bagi anak-anaknya. Hal ini yang menjadi perhatian pemerintah untuk menunda usia

---

<sup>6</sup> Jambi Independent, *Meski rentan perceraian, 60 persen pasangan pilih nikah muda*. Jambi Independent co.id. di akses: Senin, 15 Oktober 2018. 07.07.20 WIB



pernikahan wanita muda. Tidak hanya ancaman perceraian karena kondisi psikis yang masih labil, namun juga berkenaan terhadap kehamilan muda yang beresiko, baik dari segi kesehatan fisik maupun emosional. Berikut ini ada beberapa alasan mengapa hamil muda itu beresiko bagi ibu hamil yaitu:

*Pertama*, ibu muda hamil. Hamil pada usia muda dapat menyebabkan resiko pada kehamilan. Biasanya hamil pada usia muda dapat menyebabkan emosi yang belum stabil hingga dapat berpengaruh pada kesehatan kehamilannya. Emosi yang terkadang turun naik dapat dilihat dari kecemasan dan stress berlebihan, terkadang hal tersebut bisa menyebabkan keguguran pada kehamilan di usia muda. *Kedua*, dapat menyebabkan kelahiran prematur. Tingkat reproduksi yang belum matang pada ibu yang hamil di usia muda belum mampu bekerja secara optimal hingga dapat menyebabkan kelahiran prematur pada bayi, bahkan hal tersebut juga dapat menyebabkan kematian pada ibu hamil.

*Ketiga*, pendarahan dan infeksi. Otot-otot pada rahim wanita yang hamil di usia muda masih terlalu lemah untuk berkontraksi hingga menyebabkan rahimnya mengalami pendarahan dan infeksi, apalagi jika alat yang digunakan dalam penanganannya tidak steril, dimungkinkan akan berujung kematian pada ibu hamil.

*Keempat*, proses melahirkan lebih sulit. Pada wanita yang hamil muda pertumbuhan tulangnya dikategorikan belum sempurna sehingga berpengaruh terhadap letak janin dalam rahim. Hal ini yang menyebabkan ibu yang hamil di usia muda kesulitan untuk mengajani saat hendak melahirkan.

Selain itu, kondisi pada organ reproduksi wanita yang hamil muda juga belum sempurna dan belum bisa memberikan perlindungan yang sempurna pada janin dari berbagai ancaman penyakit saat dalam kandungan. Sehingga terkadang bayi yang lahir mengalami kelahiran yang prematur dan mudah terinfeksi virus<sup>7</sup>.

Melihat peristiwa yang terjadi di masyarakat tentang perkawinan dini ternyata lebih banyak menimbulkan kerugian dari pada maslahat. Maka hal tersebut sangat mendorong dan menekankan kepada pihak BKKBN agar ikut serta dalam memperhatikan remaja untuk tidak melakukan perkawinan pada usia dini. Jika perkawinan dini menimbulkan banyak kerusakan seperti yang penulis paparkan di atas. Maka hal tersebut harus segera ditangani dengan berupaya mengurangi angka perkawinan dini. Pihak BKKBN adalah sasaran utama penulis dalam mengamati upaya pencegahan pernikahan yang meningkat di provinsi Jambi, akankah upaya yang dilakukan pihak BKKBN mampu menekan pengurangan perkawinan dini pada remaja atau justru sebaliknya.

Pada prinsipnya perkawinan dini tidak terhindar dari sisi negatif, syari'at Islam hadir guna menanggulangi dan mengantisipasi hal yang bersifat negatif. menanggulangi maksudnya adalah jika muncul hal negatif harus segera diselesaikan dengan mencegah hal tersebut agar tidak muncul, inilah yang dinamakan maslahat. Program yang dilakukan BKKBN adalah program

---

<sup>7</sup>Ika Wahyu Natalia. "Strategi Komunikasi Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dalam Mensosialisasikan Pemahaman Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Kepada Remaja Menuju Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera". *Jejaring Administrasi Publik*, Vol. 8, No. 1. (Januari-Juni 2016)

guna mengantisipasi dan mencegah jangan sampai banyak kasus perkawinan dini terjadi.

Imam Najamuddin al-Thufi memiliki wacana bahwa prinsip dasar syari'at hendak mewujudkan kemaslahatan di muka bumi. Kemaslahatan tidak hanya menciptakan hal positif atau bermanfaat saja, tetapi juga mencegah adanya hal negatif. Artinya program yang dilakukan BKKBN hendak ditinjau dari sudut *masalah* Najamuddin al-Thufi apakah yang dilakukan pihak BKKBN sudah termasuk maslahat versi Najamuddin al-Thufi atau belum.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, penulis akan memfokuskan penelitian sebagai berikut:

1. Apa upaya BKKBN dalam melindungi remaja dari perkawinan dini melalui program Generasi Berencana di Provinsi Jambi?
2. Bagaimana program Generasi Berencana guna melindungi remaja dari perkawinan dini dalam perspektif *masalah mursalah* Najamuddin Al-Thufi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagai sebuah karya tulis yang berorientasi terhadap pengembangan keilmuan, maka penelitian ini mempunyai tujuan penelitian, adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya BKKBN dalam melindungi remaja dari perkawinan dini melalui program Generasi Berencana di Provinsi Jambi.

2. Untuk mengetahui program Generasi Berencana guna melindungi remaja dari perkawinan dini dalam perspektif *masalah mursalah* Najamuddin al-Thufi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Manfaat secara teoritis pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih agar menambah dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan seiring dengan upaya pencegahan perkawinan dini melalui pihak BKKBN dengan program Generasi Berencana di Provinsi Jambi.
  - b. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan datang khususnya tentang upaya perlindungan terhadap remaja dalam perkawinan dini.
2. Manfaat praktis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan informasi serta ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum dalam upaya melindungi remaja pada perkawinan dini terkhusus di Provinsi Jambi.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan kontribusi terhadap kajian keilmuan bagi akademisi, khususnya untuk mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Malang.

## E. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.1

### Penelitian Terdahulu Dan Orisinalitas Penelitian

No	Nama & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Mughniatul Ilma. (2020)	“Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 <sup>8</sup> ”	Sama membahas pernikahan di bawah umur	Penelitian Mughniatul membahas Tentang penguatan lahirnya “Undang-Undang No 16 Tahun 2019” mengenai aturan batas usia kawin oleh hakim di pengadilan	Membahas mengenai upaya pencegahan perkawinan dini di lembaga BKKBN melalui program Generasi Berencana (GenRe)
2	Devi Yulianti (2017)	“Program Generasi Berencana (GenRe) Dalam Rangka Pembangunan Manusia Menuju Pembangunan Nasional Berkualitas <sup>9</sup> .”	Sama mengkaji tentang Program yang di selenggarakan pihak BKKBN yaitu program Generasi Berencana	Penelitian Devi Yulianti tidak menekankan pada perkawinan dini	Penulis lebih menekankan upaya melindungi remaja yang melakukan perkawinan pada usia dini.

<sup>8</sup> Mughniatul Ilma. “Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi anak Pasca Lahirnya UU No.16 Tahun 2019”. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol 2. (2020), 133-166

<sup>9</sup> Devi Yulianti. “Program Generasi Berencana (GenRe) Dalam Rangka Pembangunan Manusia Menuju Pembangunan Nasional Berkualitas”. *Jurnal Analisis Sosial Politik* Volume 1 No 2, (Desember 2017)

3	Nova Arikhman Dkk, (2019)	“Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Desa Baru Kabupaten Kerinci <sup>10</sup> ”	Sama mengkaji tentang perkawinan dini.	Penelitian Nova Arikhman fokus pada faktor yang mempengaruhi perkawinan dini.	Penulis lebih menekankan upaya melindungi remaja yang melakukan perkawinan pada usia dini.
4	Muhammad Agung Ilham Afaruddin, (2019)	“Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> <sup>11</sup> ”.	Sama mengkaji perkawinan dini dengan menggunakan teori <i>masalah mursalah</i>	Fokus pada “implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015”	Membahas mengenai upaya pencegahan perkawinan dini di lembaga BKKBN melalui program Generasi Berencana (GenRe)
5	Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa, Tomy Michael (2019)	“Preventing Of Early Marriage Audio Clip (Pemac) Untuk Mencegah Fenomena Perkawinan Usia Dini Pada Anak Perempuan Dilingkungan Pondok”	Sama membahas tentang perkawinan dini	Penelitian Astria fokus peneliti di pondok pesantren di Madura	Membahas mengenai upaya pencegahan perkawinan dini di lembaga BKKBN melalui program Generasi Berencana (GenRe)

<sup>10</sup> Nova Arikhman, Tri Meva Efendi, Gusliani Eka Putri. *Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Desa Baru Kabupaten Kerinci*. Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan. Vol 4 (3) 2019

<sup>11</sup> Muhammad Agung Ilham Afaruddin. “Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Perspektif Masalah Mursalah”. *Al-Hukama: Journal of Islamic Family Law*. Vol 09. No 1.(2019)

		Pasantren Di Madura <sup>12</sup> ”			
6	Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin Widya Yuridika (2019)	“Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak) <sup>13</sup> ”	Sama membahas tentang perkawinan dini	Penelitian Ana Latifah membahas perkawinan dini yang fokus pada faktor dan peran pemerintah secara umum di Indonesia	Penulis fokus di provinsi Jambi dan khusus upaya yang dilakukan pihak Lembaga BKKBN dalam pencegahan perkawinan dini
7.	Eka Radiyani Oktavia, Fatehah Rahma Agustin, Nandito Mapian Magai, Sigit Ambar Widyawati, Widya Hary Cahyati (2018)	“Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini Pada Remaja Umur 13-19 Tahun <sup>14</sup> ”	Sama membahas tentang perkawinan dini	Hanya fokus pada risiko perkawinan dini	Penulis lebih menekankan upaya melindungi remaja yang melakukan perkawinan pada usia dini.
8	Muhammad Arif Budiman S (2017)	“Keefektifan Bimbingan Klasikal Berbantuan Media Audio Visual Terhadap	Sama membahas tentang perkawinan dini	Penelitian Muhammad Arif fokus pada bimbingan klasikal melalui	Membahas mengenai upaya pencegahan perkawinan dini di

<sup>12</sup> Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa, Tomy Michael, “Preventing Of Early Marriage Audio Clip (Pamac) Untuk Mencegah Fenomena Perkawinan Usia Dini Pada Anak Perempuan Dilingkungan Pondok Pasantren Di Madura” *HERMENEUTIKA* VOL. 3, NO. 2, (AUGUST 2019)

<sup>13</sup> Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin Widya Yuridika. “Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)” *Jurnal Hukum*, Volume 2 / Nomor 1 / (Juni 2019)

<sup>14</sup> Eka Radiyani Oktavia, Fatehah Rahma Agustin, Nandito Mapian Magai, Sigit Ambar Widyawati, Widya Hary Cahyati. “Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini Pada Remaja Umur 13-19 Tahun” *Higeia Journal Of Public Health Research And Development Higeia* 2 (2) (2018)

		Pernikahan Usia Dini <sup>15</sup> ”		media audio visual	lembaga BKKBN melalui program Generasi Berencana (GenRe)
9	Intan Arimurti, Ira Nurmala (2017)	“Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso <sup>16</sup> ”	Sama membahas tentang perkawinan dini	Penelitian intan fokus pada pengetahuan perempuan tentang perkawinan dini di kecamatan Wonosari	Penulis fokus di Provinsi Jambi dan khusus upaya yang dilakukan pihak Lembaga BKKBN dalam pencegahan perkawinan dini
10	Indah Muhadara, Anwar Parawangi, Ihyani Malik (2016)	“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar <sup>17</sup> ”	Sama membahas tentang perkawinan dini	Objek penelitian Indah di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar	Sedangkan objek penelitian penulis di BKKBN Provinsi Jambi

<sup>15</sup> Muhammad Arif Budiman S “Keefektifan Bimbingan Klasikal Berbantuan Media Audio Visual Terhadap Pernikahan Usia Dini” *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)* Vol. 2, No. 2, (April 2017)

<sup>16</sup> Intan Arimurti, Ira Nurmala. “Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso” *The Indonesian Journal of Public Health*, Vol. 12 No. 2, (Desember 2017)

<sup>17</sup> Indah Muhadara, Anwar Parawangi, Ihyani Malik. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar” *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 2 Nomor 3 (Desember 2016)



## F. Definisi Istilah

**Upaya Perlindungan Remaja:** Usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan yaitu melindungi remaja. Adapun remaja menurut versi BKKBN adalah yang usianya 10-24 tahun dan belum menikah.

**Perkawinan Dini:** perkawinan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 21 tahun bagi perempuan dan kurang 25 tahun bagi laki-laki.

**Generasi Berencana:** Salah satu program yang di canangkan oleh BKKBN sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup remaja dengan memberikan informasi dan pengetahuan terkait dengan penyiapan diri remaja menghadapi masa depan dan menyongsong kehidupan berkeluarga dengan baik.

**Maslahah Mursalah:** Kemaslahatan yang tidak ditegaskan dalam syari'at untuk merealisasikan, dan tidak pula ada dalil syara' tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.

**BKKBN:** Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2010 BKKBN adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaran Keluarga Berencana.

## G. Sistematika Pembahasan

Penelitian agar tertuju dan dapat dicermati, diperlukan penataan pembahasan yang terstruktur. Peneliti akan merumuskan pembahasan tesis ke dalam enam bab dan sub bab yang berhubungan satu dengan lainnya. Dalam penulisan ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, mengantarkan kepada maksud dan penyesuaian yang diinginkan peneliti dalam menyusun tesis. Secara umum bab ini dibagi menjadi tujuh bagian, yakni Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Originalitas Penelitian, Definisi Operasional dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, dijelaskan dengan kerangka teori mengenai tinjauan umum tentang pernikahan dini, pengertian pernikahan dini, pernikahan dini menurut hukum Islam, membahas tentang, faktor pernikahan dini dan dampak dari pernikahan dini dan menjelaskan secara umum tugas BKKBN Provinsi Jambi yaitu untuk membuka wacana awal terkait dengan upaya pencegahan perkawinan dini selanjutnya membahas mengenai teori yang akan dipakai dalam pembahasan ini yaitu *masalah mursalah* Najamuddin al- Thufi.

Bab III, menjelaskan tentang metode penelitian yang mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisa serta kebasahan data.

Bab IV, Pemaparan data. Dipaparkan tentang informasi dan memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara yang terkait dengan upaya apa saja yang dilakukan dalam pencegahan pernikahan dini, lembaga apa saja yang terkait dalam upaya pencegahan pernikahan dini serta memasukkan teori *masalah mursalah* Najamuddin al-Thufi sebagai perspektif dalam pencegahan perkawinan dini.

Bab V. Pembahasan, yaitu berisi mengenai uraian yang mengkaitkan atau mendialogkan hasil penelitian dengan teori. Kemudian juga merumuskan teori baru atau model baru yang diperoleh dari penelitian<sup>18</sup>.

Bab VI, berisi kesimpulan, yaitu menjadi hasil dari penelitian refleksi teori dan saran konstruksi bagi penelitian yang sejenis di masa selanjutnya.

---

<sup>18</sup> Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019).42

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Hukum Tentang Perkawinan Dini

##### 1. Pengertian Perkawinan dan Argumentasi Hukum

Perkawinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu urusan yang berkaitan dengan nikah atau pernikahan. Adapun kata “perkawinan” dan “pernikahan” adalah memiliki arti yang sama. Perkawinan merupakan syarat yang telah ditetapkan Tuhan dari seluruh agama agar hubungan suami isteri dikalangan manusia menjadi sah dan dianggap tidak melakukan perbuatan zina. Perkawinan merupakan pertemuan yang teratur antara laki-laki dan perempuan pada satu atap untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu baik biologis, psikologis, ekonomi, sosial maupun budaya masing-masing yang membawa kebaikan untuk kedua pasangan tersebut dalam menjalani kehidupan bersama-sama dan hidup bermasyarakat dengan lingkungan tempat tinggal mereka hidup<sup>19</sup>.

Allah Swt mensyari’atkan perkawinan kepada umat manusia dan menetapkan ketentuan untuk mengukuhkan institusinya (*syuruth wa arkan*). Selain itu juga untuk memperindahkannya etika dan moral (*adab wa fadha’il*). Allah juga mengutus Rasulullah Saw sebagai *uswatun hasanah* yang patut diteladani. Di mana dalam kisah Rasulullah bahwa ia menikahi

---

<sup>19</sup> Ngiyanatul Khasanah. *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Cetakan 1, 2017),13

wanita perawan (*bikr*) dan janda (*tsayyib*), pernah menikahi wanita muda (*shaghirah*) dan wanita tua (*kabirah*). Seluruh istri itu terpilih atas pertimbangan ilahiah yang jauh dari kalkulasi fisik dan materi<sup>20</sup>.

Perkawinan bukanlah semata karena dorongan keinginan diri sendiri atau tuntutan lingkungan. Akan tetapi perkawinan merupakan perintah agama. Lawan dari perkawinan adalah zina yang merupakan suatu perbuatan dilarang oleh agama. Menikah juga bukan hanya pemenuhan hasrat cinta dan rasa ingin memiliki. Karena menikah bukanlah janji kepada manusia melainkan janji di hadapan Tuhan, perkawinan bukan suatu yang dianggap sebagai permainan atau lelucon. Perkawinan hendaklah dijalankan dengan niat yang baik dan tekad untuk memelihara perkawinan<sup>21</sup>.

Ayat al-Qur'an telah mengatur tentang problematika perkawinan dimulai dari adanya penegasan bahwa Allah Swt menciptakan makhluk hidup dengan berpasang-pasangan, baik untuk manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, untuk memungkinkan terjadinya perkembangan dan melangsungkan kehidupan jenis masing-masing<sup>22</sup>.

Ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang perkawinan adalah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Ngiyanatul Khasanah. *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika*, 76

<sup>21</sup> Ngiyanatul Khasanah. *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika*, 14

<sup>22</sup> Hamid Sarong. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh.2010). 2

A. Perkawinan adalah tuntutan hidup yang tujuannya untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan dari jenisnya. Sebagaimana Allah jelaskan pada ayat di bawah ini;

Surah al-Dzariyat: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”<sup>23</sup>

Surah Yasin ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”<sup>24</sup>

Surah al-Hujarat ayat 13:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti”<sup>25</sup>.

Surah an-Nahl ayat 27:

<sup>23</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Departemen Agama RI. (Sygma exagrafika. 2009)

<sup>24</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Departemen Agama RI.

<sup>25</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Departemen Agama RI.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً  
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah”.

Anjuran menikah juga dijelaskan pada hadis Rasulullah SAW:

837/1 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ عَلَيْهِ 26

“Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu (punya bekal dan biaya) hendaknya kawin, karena akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Bila belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa akan menjadi perisai bagimu”.

- B. Perkawinan ialah untuk mewujudkan ketentraman hidup dan kedamaian agar dapat menumbuhkan rasa kasih sayang antara suami isteri, lingkungan keluarga yang lebih besar, bahkan dalam kehidupan umat manusia pada umumnya.

Surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”<sup>27</sup>.

<sup>26</sup>Imam Al-Hafidz Ahmad Bin ‘Ali Assyafi’i. *Bulughul Maram*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1422 H-2002M). 222

<sup>27</sup> *Al-Qur’an dan Terjemahan*. Departemen Agama RI. (Sygma exagrafika. 2009)

Surah an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”<sup>28</sup>.

Perkawinan dalam kehidupan manusia merupakan hal yang penting sehingga hal tersebut diatur dalam agama dan negara. Urgensi perkawinan tentu tidak lepas dari tujuan dari perkawinan, manfaat perkawinan dan fungsi perkawinan. Adapun tujuan utama dari perkawinan yaitu menciptakan keluarga. Dinamakan keluarga karena terdapat beberapa komponen yang membangun keluarga yaitu suami, isteri yang meruapakan orang tua dari anak keturunan. Dengan demikian salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk melahirkan generasi yang menjadi penerus bagi kedua orang tua<sup>29</sup>.

Perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam UU No 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 yang berbunyi; “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>30</sup>. Perkawinan meliputi beberapa unsur terutama secara ikatan batin yang menyatu dan unsur biologis yang

<sup>28</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Departemen Agama RI. (Sygma exagrafika. 2009),354

<sup>29</sup> Ngiyanatul Khasanah. *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika*, 15

<sup>30</sup> Lauma Kiwe. *Mencegah Pernikahan Dini* ,12



melibatkan anak keturunan. Secara alamiah kodrat laki-laki adalah tertarik pada perempuan. Untuk melegalkan rasa ketertarikan antara keduanya tentu disahkan dengan jalan perkawinan<sup>31</sup>.

## 2. Perkawinan Perspektif Empat Mazhab

Makna perkawinan terdapat beberapa pendapat dari Imam Mazhab yang tertera di dalam kitab *Al-Fiqh 'ala mazahib al-arba'ah* diantaranya:

الْحَنِيفِيَّةُ - عَرَفَ بَعْضُهُمُ النِّكَاحَ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتَمَتِّعِ قَصْدًا، وَمَعْنَى مِلْكَ الْمُتَمَتِّعِ إِخْتِصَاصُ الرَّجُلِ بِبُضْعِ الْمَرْأَةِ. وَسَائِرُ بَدَنِهَا مِنْ حَيْثُ التَّلَذُّذِ. فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمِلْكِ الْمِلْكُ الْحَقِيقِيُّ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ إِنَّهُ يُفِيدُ مِلْكَ الذَّاتِ فِي حَقِّ الْإِسْتِمْتَاعِ، وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يُفِيدُ الْإِخْتِصَاصَ بِالْبُضْعِ يَسْتَمْتَعُ بِهِ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: إِنَّهُ يُفِيدُ مِلْكَ الْإِنْتِفَاعِ بِالْبُضْعِ وَسَائِرِ أَجْزَاءِ الْبَدَنِ بِمَعْنَى أَنَّ الزَّوْجَ يَخْتَصُّ بِالْإِسْتِمْتَاعِ بِذَلِكَ دُونَ سِوَاهُ، وَكُلُّ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ مَعْنَاهَا وَاحِدٌ، فَالَّذِي يَقُولُ: إِنَّهُ يَمْلِكُ الذَّاتَ لَا يُرِيدُ الْمِلْكَ الْحَقِيقِيَّ طَبَعًا لِأَنَّ الْحِرَّةَ لَا تَمْلِكُ وَإِنَّمَا يُرِيدُ أَنَّهُ يَمْلِكُ الْإِنْتِفَاعَ<sup>32</sup>

“Sebagian ulama’ madzhab Hanafi mendefinisikan pernikahan merupakan suatu akad yang dilakukan dengan sengaja bertujuan untuk memperoleh kenikmatan. Arti dari “مِلْكُ الْمُتَمَتِّعِ” adalah kewenangan lelaki terhadap kemaluan wanita dan seluruh badannya guna mendapatkan kenikmatan. Penjelasan lafadz “المِلْكُ” bukan mempunyai kepemilikan secara utuh. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwasanya pernikahan adalah akad yang bertujuan untuk kepemilikan diri dalam hal kenikmatan. Sebagiannya lagi berpendapat bahwa pernikahan adalah akad yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari kemaluan dan seluruh bagian badannya, Hal ini berarti bahwa suami adalah satu-satunya yang

<sup>31</sup> Ngiyanatul Khasanah. *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Cetakan 1, 2017),13

<sup>32</sup> Abdurrahman al-jaziri. *Kitab fiqh 'ala mazahib ar-ba'ah*. (Beirut: dar al-kutb al-ilmiah. 2003),8

menikmati. Semua definisi ini mempunyai makna yang sama, yakni kepemilikan seseorang bukan sepenuhnya. Karena wanita yang merdeka itu bebas, adapun yang di maksud dengan kepemilikan adalah kepemilikan untuk memperoleh manfaat”.

الشَّافِعِيَّةُ - عَرَّفَ بَعْضُهُمُ النِّكَاحَ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكَ الْوَطْءِ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ مَعْنَاهُمَا وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ مِلْكَ الْإِنْتِفَاعِ بِاللَّدَّةِ الْمَعْرُوفَةِ، وَعَلَى هَذَا يَكُونُ عَقْدُ تَمْلِيكِ كَمَا ذَكَرَ فِي أَعْلَى الصَّحِيْفَةِ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: إِنَّهُ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ الْوَطْءِ الْحِ فَهُوَ عَقْدٌ إِبَاحَةٌ لَا عَقْدُ تَمْلِيكِ، وَتَمْرُهُ هَذَا الْخِلَافِ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا وَلَا نِيَّةً لَهُ لَا يَحْنُثُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الزَّوْجَةَ فَقَطُّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْعَقْدَ لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ، أَمَّا عَلَى الْقَوْلِ الْأَخْرِ فَإِنَّهُ يَحْنُثُ وَالرَّاجِحُ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ عَقْدٌ إِبَاحَةٌ .

“Sebagian ulama’ madzhab Syafi’i mendefinisikan pernikahan merupakan akad yang menggunakan lafadz *إِنْكَاحٍ* atau *تَزْوِيجٍ* atau lafadz lain yang sama maknanya, serta di dalamnya mengandung hak bersenggama yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari kenikmatan. seperti yang telah dijelaskan pada halaman atas. Sebagian lainnya mendefinisikan bahwa pernikahan adalah akad yang mengandung kebolehan untuk bersenggama. Dalam definisi ini yang dimaksud adalah kebolehan bukan kepemilikan. Akibat dari perbedaan definisi ini adalah jika ada seseorang yang bersumpah dengan mengatakan tidak mempunyai sesuatu, maka sumpah tersebut tidak berlaku, walaupun orang tersebut mempunyai istri. Karena akad tidak mempunyai arti kepemilikan. Hal ini berbalik dengan pendapat yang mengatakan bahwa akad adalah suatu kepemilikan. Adapun pendapat yang lebih unggul diantara keduanya adalah akad pembolehan”.

المالكية - عَرَّفُوا النِّكَاحَ بِأَنَّهُ عَقْدٌ مُجَرَّدٌ مُتَعَةً التَّلَدُّ بِأَدَمِيَّةٍ غَيْرِ مُوَجِبٍ قِيَمَتِهَا بَيِّنَةٌ قَبْلَهُ وَغَيْرِ عَالِمٍ عَاقِدُهُ حُرْمَتِهَا إِنْ حَرَمَهَا الْكِتَابُ عَلَى الْمَشْهُورِ أَوْ الْإِجْمَاعِ عَلَى غَيْرِ الْمَشْهُورِ إِذْ هُوَ عَرْفَةٌ، وَمَعْنَى هَذَا أَنَّ النِّكَاحَ عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ عَلَى مُتَعَةِ التَّلَدُّ الْمُجَرَّدَةِ. وَقَدْ صَرَّحَ الْمَالِكِيُّ فِي أَوَّلِ الْإِجَارَةِ أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ هُوَ عَقْدُ تَمْلِيكِ إِنتِفَاعٍ بِالْبُضْعِ وَسَائِرِ بَدَنِ الزَّوْجَةِ كَمَا ذَكَرْنَا فِي أَعْلَى الصَّحِيْفَةِ السَّابِقَةِ.

“Malikiyah- Mereka mendefinisikan bahwa pernikahan hanya akad terkait dengan menikmati anak adam tanpa adanya syarat yang mewajibkan

nilainya dengan pernyataan sebelumnya. Dan juga bukan dengan orang alim yang mengaqadkannya. Keharamannya adalah sesuatu yang di haramkan Al-Qur'an (menurut qaul masyhur) ataupun diharamkan juga oleh ijma' (menurut qaul yang tidak masyhur), Artinya, Bahwasanya nikah adalah akad hanya untuk memperoleh kenikmatan. Ulama' Maliki telah menjelaskan dalam permulaan bab 'Ijarah" bahwa nikah ialah akad kepemilikan untuk memperoleh manfaat dari kemaluan atau seluruh badan istri. Seperti yang telah kami jelaskan pada halaman terdahulu".

الْحَنَابِلَةُ - قَالُوا: هُوَ عَقْدٌ بِلَفْظِ اِنْكَاحٍ اَوْ تَزْوِيجٍ عَلَى مَنَفَعَةٍ اِلَّا سْتَمْتَاعٍ وَهُمْ يُرِيدُونَ بِالْمَنَفَعَةِ اِلْتِنِيفَاعَ كَعَمَلِهِمْ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي وُطِّئَتْ بِشُبُهَةِ اَوْ بِنَا كَرَهَا عَنْهَا لَهَا مَهْرٌ مِثْلَهَا وَهِيَ تَمْلِكُهُ لَا الزَّوْجُ اِنْ كَانَتْ مُتَزَوِّجَةً لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ :  
"فَلَهَا بِمَا اسْتَحَقَّ مِنْ فَرْجِهَا" اَي نَالَ مِنْهُ بِالْوَطْءِ<sup>33</sup>.

"Hanbali- Mereka berpendapat bahwa nikah adalah akad atas pemanfaatan kenikmatan dengan menggunakan lafadz اِنْكَاحٍ atau تَزْوِيجٍ. Dengan menggunakan lafad الْمَنَفَعَةِ, Mereka (para ulama madzhab Hanbali) bermaksud memperoleh manfaat seperti yang lainnya. Karena perempuan yang di setubuhi syubhat atau zina karena keterpaksaan, maka mahar mitsil tetap untuknya, bukan suaminya walaupun perempuan tersebut sudah bersuami. Seperti keterangan Nabi "Baginya, apa yang berhak dari farjinya", yakni Diperoleh darinya (laki-laki) sebab bersenggama".

*Syarah Fathal Qarib-Diskursus Munakahah* menjelaskan makna nikah dalam ruang lingkup syari'at pada kalangan ulama mazhab terdapat perbedaan pendapat di dalamnya, perkawinan tersebut bermakna *wathi'* (berhubungan badan) atau *al-aqdu* (akad), diantaranya;

- a. Hanafiah (*ashah*), Hanabilah dan Sebagian dari Syafi'iah; memaknai nikah secara hakikat adalah *Wathi'* dan secara majazi bermakna akad. Pendapat ini berargumentasi dari fakta yang terdapat di al-Qur'an dan hadis yaitu tidak terdapat petunjuk yang memalingkan makna nikah dari hakikatnya "*Wathi'*" karena jika nikah di arahkan ke makna akad

<sup>33</sup> Abdurrahman al-jaziri. *Kitab fiqih 'ala mazahib ar-ba'ah*. 9

maka hal tersebut harus disertai dengan petunjuk. Sedangkan di dalam ayat tidak disertai petunjuk. Dalam hal ini makna hakikat yang lebih diunggulkan yaitu *Wathi'*.

- b. Malikiyah, Syafi'iah (*arjah*) dan Hanabilah (*aqwa*): memaknai nikah secara hakikat adalah *Wathi'* dan secara majazi bermakna akad. Maka argumentasi yang di ambil adalah yang dianggap paling masyhur yaitu lafal nikah di dalam al-Qur'an dan hadis yang dimaknai akad. Hanya terdapat satu ayat yang mengatakan nikah itu adalah *Wathi'* yaitu terdapat di dalam surah al-Baqarah ayat 230.
- c. Sebagian Hanafiah dan Sebagian Syafi'iah; nikah dimaknai dua sekaligus yaitu bisa bermakna akad dan berhubungan badan (*Wathi'*)<sup>34</sup>.

Hukum dalam pelaksanaan menikah secara syari'at yaitu menyesuaikan keadaan setiap individunya. Di antaranya, *pertama*, menikah dapat dihukumi sunnah (*mustahab*), hukum menikah akan menjadi sunah bagi orang yang membutuhkan nikah, maksudnya Hasrat menikah pada diri seseorang telah kuat untuk menikah. Memiliki biaya nikah dalam membayar mahar dan kehidupan barunya. Akan tetapi dirinya tidak khawatir terjerumus dalam dosa jika tidak menikah. Dalam hal seperti ini maka dihukumi sunah, karena dapat melestarikan keturunan, menjaga nasab dan terpenuhi hal-hal baik. *Kedua* adalah wajib. Menikah dapat dikatakan wajib hukumnya jika menikah adalah

---

<sup>34</sup> Tim Pembukuan Ma'ahad Al-Jamiah Al-'Aly Uin Maulana Malik Ibrahim.(Malang: *Syârah Fâthâl Qârîb-Diskursus Munakahah*, Jilid 2. 2021). 12

satu-satunya jalan untuk memenuhi hasrat seksualnya dan memiliki biaya untuk melakukan perkawinan. *Ketiga*, sunah meninggalkan nikah. Hal ini adalah jika seseorang yang membutuhkan untuk menikah tetapi tak memiliki nafkah dan bekal untuk menikah. Untuk keadaan seperti ini seseorang harus menjaga dirinya dengan melakukan ibadah seperti puasa. Karena menyibukkan diri dengan beribadah dan puasa akan dapat mengalihkan pikiran untuk menikah. Sebagaimana hadis Rasulullah Saw: “*Barangsiapa dari kalian yang tidak mampu untuk menikah maka berpuasalah*” berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa jika tidak memiliki biaya pernikahan maka ia sunah meninggalkan nikah.

*Keempat*, menikah dihukumi makruh. Yaitu seseorang yang belum menginginkan untuk menikah, baik itu secara naluri dan tidak berhasrat menikah, karena sakit, dan didukung dengan faktor tidak ada biaya untuk menikah. *Kelima*, yaitu seseorang yang telah memiliki biaya untuk melakukan pernikahan namun belum memiliki hasrat untuk menikah. Seperti memiliki keinginan untuk lebih fokus dengan ibadah atau konsentrasi untuk mencari ilmu. Pada keadaan seperti ini maka fokus dalam beribadah dan mencari ilmu lebih utama. *Keenam*, lebih utama menikah jika seseorang tidak menyibukkan diri dalam beribadah, tidak mencari ilmu, finansial telah mencukupi, namun belum ada hasrat untuk

menikah, maka dalam hal ini lebih baik baginya untuk menikah, hingga seseorang tersebut tidak sampai membujang dan melakukan dosa<sup>35</sup>.

### 3. Perkawinan Dini

Perkawinan dini dikenal dengan istilah “*kawin muda*”. Perkawinan dini terjadi pada usia 15-20 tahun. Perkawinan dini merupakan perkawinan yang dilakukan dibawah usia produktif yaitu pernikahan yang dilakukan laki-laki dan perempuan dibawah umur 19 tahun. Perkawinan dini merupakan suatu perkawinan yang bisa dikatakan belum maksimal baik dari persiapan fisik, mental maupun materi<sup>36</sup>.

Faudzil Adzim berpendapat ada dua istilah yang dipakai ketika berbicara tentang pernikahan di bawah umur yaitu *age marriage* “perkawinan usia muda” dan *early marriage* “perkawinan dini”. Menurut KBBI dini atau di bawah umur artinya adalah “pagi sekali” atau “belum waktunya”. Jadi perkawinan dini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum siap untuk melakukan perkawinan. Perkawinan dini juga disebut sebagai perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum akil baligh, jika baligh ditentukan dengan tahun maka perkawinan dini merupakan perkawinan yang dilakukan di bawah umur 15 tahun menurut mayoritas fikih. Akan tetapi menurut Abu Hanifah yaitu berumur

---

<sup>35</sup> Tim Pembukuan Ma’ahad Al-Jamiah Al-‘Aly Uin Maulana Malik Ibrahim. *Syârah Fâthâl Qârîb-Diskursus Munakahah*. 14-16

<sup>36</sup>Idawati. “Determinan Pernikahan Dini Pada Satu Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan”. *Jurnal Keperawatan*; Volume XIII, No 1 (April 2017)

di bawah 17 atau 18 tahun, mengenai analisis usia masih terjadi perbedaan pendapat<sup>37</sup>.

Perkawinan dini menurut fikih yaitu dikenal dengan istilah *al-Zawaj al-Mubakkir* yang berarti perkawinan dini. Perkawinan dini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum akil baligh. Bagi laki-laki yaitu mengalami *ihtilam* baik dalam keadaan mimpi maupun sadar. Sedangkan bagi perempuan ditandai dengan datang menstruasi<sup>38</sup>.

Secara umum terkait perkawinan dini, Mengenai usia perkawinan dini Islam tidak mengatur dengan tegas hal tersebut Fuqaha membagi ke dalam tiga kelompok; *pertama*, menurut jumhur fuqaha yang membolehkan perkawinan dini, kebolehan ini tidak serta merta berhubungan badan akan tetapi jika akan menimbulkan bahaya maka hal tersebut dilarang, baik perkawinan dini maupun dewasa. *Kedua*, Ibnu Syubrumah dan Abu Bakr al-Asham tentang perkawinan dini hukumnya adalah terlarang secara mutlak. *Ketiga*, Ibnu Hazm berpendapat bahwa beliau membedakan antara perkawinan bagi anak laki-laki dan perempuan. Jika anak perempuan kecil atas izin ayahnya diperbolehkan menikah. Namun, jika anak lelaki kecil dilarang untuk menikah. Argumen

---

<sup>37</sup>Susanto. "Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Perkawinan Dini Di Sukabumi Jawa Barat". *Aspirasi* Vol.2 (Desember 2012)

<sup>38</sup>Susanto. "Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Perkawinan Dini Di Sukabumi Jawa Barat".

tersebut berlandaskan atas *dzahir* hadis pernikahan Aisyah ra dengan Rasulullah Saw<sup>39</sup>.

Perkawinan dini menurut “Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 7 bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun”. Undang-undang yang sama menyebutkan bahwa perkawinan hendaklah dilakukan atas persetujuan orang tua masing-masing pihak kedua pasangan dan izin tersebut diharuskan bagi pasangan yang belum berusia di bawah 21 tahun<sup>40</sup>. “Perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga menjelaskan batas usia pernikahan yaitu pada pasal 7 perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”<sup>41</sup>.

Kompilasi Hukum Islam memuat aturan yang serupa dengan Undang-Undang perkawinan. Batas usia pernikahan pada “Pasal 15 KHI sama dengan pasal 7 Undang-undang perkawinan. Tentang usia perkawinan, pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-

---

<sup>39</sup> Ngiyanatul Khasanah. *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika*,76-77

<sup>40</sup>Susanto. “Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Perkawinan Dini Di Sukabumi Jawa Barat”.

<sup>41</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



kurangnya 16 tahun”<sup>42</sup>. Begitupula dengan aturan mengenai dispensasi kawin. Bedanya hanya pada KHI menjelaskan alasan dispensasi diberikan yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Namun realita yang terjadi justru tidak memberikan maslahat bagi rumah tangga dan keluarga, perkawinan dini justru banyak berujung pada perceraian.

Menurut pandangan kedokteran, Dampak lain yang lebih luas yaitu meningkatnya angka kematian ibu saat hamil dan melahirkan disebabkan umur yang terlalu muda. Kemudian menurut psikolog, ditinjau dari sisi sosial, perkawinan dini dapat mengurangi keharmonisan keluarga. Hal tersebut disebabkan emosional yang masih labil dan cara pikir yang belum matang.<sup>43</sup> Melihat perkawinan dini banyak menimbulkan sisi negatif dari berbagai pandangan maka wajar bagi pemerintah mengeluarkan peraturan seperti KHI dan Undang-undang perkawinan 1974 bahwa usia perkawinan adalah 16 bagi perempuan dan 19 bagi laki-laki. Kemudian undang-undang perkawinan diperbaharui dengan “Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan”.

“Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 PTPPO juga membahas tentang anak di bawah umur”. Adapun tujuan undang-undang ini adalah untuk melindungi anak agar dapat memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang, terlindungi dari perbuatan eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan. Pemahaman terhadap Undang-undang

---

<sup>42</sup>Kompilasi Hukum Islam. Buku I Hukum Perkawinan

<sup>43</sup> Ngiyanatul Khasanah. *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika*, 77

tersebut untuk melindungi anak dari perbuatan salah oleh orang dewasa dan orang tua. Secara biologis alat reproduksi pada anak masih menuju proses kematangan sehingga mereka belum mampu untuk melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis, apalagi sampai hamil dan melahirkan, jika dipaksa hal tersebut akan menjadi trauma, perobekan yang luas serta infeksi yang akan merusak anggota reproduksi hingga membahayakan jiwa anak<sup>44</sup> .

Perkawinan yang dilakukan usia di bawah umur secara sengaja membuat kedua mempelai meninggalkan pendidikan formal. Tidak hanya menutup potensi tumbuh dan berkembang dalam bidang pendidikan, tetapi juga juga menutup kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik karena keterbatasan jenjang pendidikan, artinya rendahnya pendidikan dapat menyebabkan keterbatasan keterampilan maupun kreatifitas yang memungkinkan seseorang kalah dalam bersaing di lapangan kerja yang daya saingnya sangat tinggi<sup>45</sup> .

Pada dasarnya larangan melakukan perkawinan dini adalah demi kesejahteraan masyarakat. Karena pernikahan berhubungan dengan permasalahan sosial kependudukan, untuk membatasi lajunya tingkat kelahiran yang tinggi maka dicegah pernikahan antara laki-laki dan perempuan di bawah umur. Undang-undang perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan yaitu

---

<sup>44</sup> Kustini. *Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat*, 85

<sup>45</sup> Kustini. *Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat*, 86

membangun keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut hendaklah suami-istri berusaha saling melengkapi dan membantu dalam mengembangkan kepribadian masing-masing dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material<sup>46</sup>.

## **B. Tinjauan Terhadap BKKBN**

### **1. Pengertian BKKBN**

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah upaya pokok dalam pengendalian jumlah penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga<sup>47</sup>. BKKBN dalam upaya mencegah pernikahan usia dini melakukan terobosan yaitu melalui Program Genre Berencana (GenRe). Program GenRe adalah program yang dikembangkan dalam rangka persiapan kehidupan untuk berkeluarga bagi remaja yang diarahkan agar mencapai tegar keluarga untuk mencapai keluarga kecil, sejahtera dan bahagia<sup>48</sup>. Generasi Berencana adalah remaja yang memiliki pengetahuan, berperilaku dan bersikap dalam menyiapkan kematangan dan perencanaan dalam hidup berkeluarga<sup>49</sup>.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 dalam pasal 1 menjelaskan bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada presiden melalui menteri

---

<sup>46</sup> Ngiyanatul Khasanah. *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika*,70

<sup>47</sup> Peraturan kepala badan koordinasi keluarga berencana nasional nomor:55/HK-010/B5/2010 ,1

<sup>48</sup> BKKBN.Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Direktorat Bina Ketahanan Remaja. Jakarta 2012

<sup>49</sup> Devi Yullianti. "Program Generasi Berencana (GenRe) Dalam Rangka Pembangunan Manusia Menuju Pembangunan Nasional Berkualitas"

yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Pasal 2 menjelaskan bahwa tugas BKKBN adalah melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengendalian kependudukan dan penyelenggaraan Keluarga Berencana<sup>50</sup>.

Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan Lembaga BKKBN yaitu “Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, Peraturan Kepala BKKBN No. 72/PER/B5/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja BKKBN, Peraturan Kepala BKKBN No.82/PER/B5/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi, Peraturan Kepala BKKBN No.92/PER/B5/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Kependudukan Dan Keluarga Berencana”<sup>51</sup>.

BKKBN sebagai salah satu lembaga yang menangani khusus di bidang perlindungan remaja sudah semestinya untuk melakukan tindakan preventif atau upaya pencegahan, hal ini dikarenakan menikah dini memiliki resiko yang tinggi terutama bagi si calon ibu dalam mengandung bayinya. Upaya ini sesuai dengan kaidah ushul Fiqih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

---

<sup>50</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional

<sup>51</sup> BKKBN.[https://id.m.wikipedia.org/wiki/badan\\_kependudukan\\_dan\\_keluarga\\_berencana\\_nasional](https://id.m.wikipedia.org/wiki/badan_kependudukan_dan_keluarga_berencana_nasional). Di akses 1 november 2020

Kaidah tersebut memberikan keterangan bahwa “menolak kerusakan (mafsadat) lebih didahulukan daripada mencari kebaikan (kemaslahatan)”<sup>52</sup>. Apabila seseorang menimbulkan bahaya yang nyata pada hak orang lain sedangkan bahaya tersebut dapat dikendalikan dengan melakukan pencegahan maka, orang tersebut dapat dipaksa untuk mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mencegah tersebut.

## 2. Kebijakan BKKBN dalam Perkawinan Dini

BKKBN juga mempunyai beberapa kebijakan penting menghadapi para remaja. Diantaranya mencegah remaja dari HIV/AIDS, NAPZA yaitu narkoba dan perkawinan dini. dalam rangka mengurangi angka perkawinan dini BKKBN memperhatikan dan melakukan tindakan supaya praktik pernikahan dini bisa diminimalisir yakni dengan adanya program Generasi Berencana.

Undang-Undang Perkawinan menyebutkan batas minimal usia menikah adalah 18 tahun, namun dari sisi kematangan secara reproduksi dan ekonomi, usia minimal menikah adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Melalui kader maupun pembinaan rutin, upaya menekan angka pernikahan dini juga selalu sisipkan saat memberikan materi alat reproduksi di sekolah. Sebelumnya, Pemkab juga

---

<sup>52</sup>Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, alih bahasa. *Ed. Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 21

telah mengukuhkan BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan).

Pemerintah dalam mengatasi permasalahan remaja, melakukan program dan kegiatan yang disebar kepada instansi berkaitan sesuai tugas masing-masing. Sebagaimana diatur dalam “Undang-undang No 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga”. Pasal 48 ayat (1) huruf b menyebutkan “peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga. Peningkatan kualitas remaja melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga oleh BKKBN”.

Undang-undang yang merespon permasalahan remaja, kemudian menyalurkan pada instansi yang bersangkutan seperti BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), maka pihak BKKBN mengembangkan suatu program yang bernama program Generasi Berencana (GenRe) bagi remaja. Salah satu fokus program Generasi Berencana yaitu untuk menekan pendewasaan usia perkawinan (PUP) yaitu program yang berusaha agar perkawinan dilakukan pada usia yang matang. Bagi laki-laki 25 tahun dan bagi perempuan adalah 21 tahun<sup>53</sup>.

Program Generasi Berencana memiliki beberapa substansi antara lain:

*Pertama*, Penanaman Nilai Moral Melalui Delapan Fungsi

Keluarga, keluarga merupakan pendidikan pertama kali oleh anak,

---

<sup>53</sup> Fitria Ma'arif. “Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan dan Sosial Budaya dengan Sikap Remaja terkait Pendewasaan Usia Perkawinan”. *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*. Vol 7, No.1 Juli 2018. 39-48

sehingga keluarga mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan anak. Delapan fungsi yang dimaksud adalah fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi pendidikan, ekonomi dan lingkungan. Delapan fungsi tersebut menjadi harapan agar tercipta keluarga sejahtera dan berkualitas<sup>54</sup>.

*Kedua*, Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Upaya untuk meningkatkan usia perkawinan pertama, bagi perempuan minimal 21 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun. Batasan usia tersebut di anggap telah matang untuk berkeluarga dari segi kesehatan maupun emosional<sup>55</sup>. Program Pendewasaan Usia Perkawinan memberikan pengetahuan serta pengarahan kepada remaja dalam perencanaan kehidupan berkeluarga agar mempunyai pertimbangan ketika ingin melangsungkan hidup berkeluarga, baik dalam kesiapan mental, fisik, pendidikan, sosial, penentuan jumlah dan jarak kelahiran<sup>56</sup>.

*Ketiga*, Seksualitas. Yang menentukan laki-laki maupun perempuan secara fisik dan psikologi adalah seksualitas. Seksualitas berkaitan dengan kehidupan manusia yang membutuhkan seksual, yaitu kepribadian, emosi, perasaan dan sikap yang berkaitan dengan perilaku seksualorientasi seksual dan hubungan seksual. Pengetahuan yang berkaitan tentang seksualitas perlu diketahui bagi remaja, karena masa

---

<sup>54</sup> BKKBN 2011. *program GenRe dalam Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja*. <http://ceria.bkkbn.go.id> di akses 06 januari 2018,12

<sup>55</sup> BKKBN 2014a. *Himpunan Materi Program Generasi Berencana (GenRe)* Jakarta: BKKBN,9

<sup>56</sup> BKKBN 2011 *program GenRe dalam Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja*.19

remaja rentan mudah terjerumus dalam perilaku penyimpangan seks. Perlu diketahui oleh remaja tentang organ reproduksi manusia dan fungsinya, pubertas pada remaja, dan perilaku seks yang beresiko bagi remaja dibawah umur serta akibatnya<sup>57</sup>.

*Keempat*, HIV dan AIDS. Penularan HIV dan AIDS dapat melalui jaringan tubuh, transplatasi organ, tranfusi darah, alat tajam yang belum disterilkan yang telah dipakai secara bergantian maupun jarum suntik, berhubungan seksual yang tidak aman. Ibu hamil yang terserang HIV juga dapat menularkan kepada bayi yang di kandungnya dengan tiga cara yaitu saat belum lahir melalui plasenta, saat persalinan dengan terkena cairan vagina atau darah ibu dan setelah melahirkan<sup>58</sup>. Program GenRe memberikan pemahaman dan wawasan mengenai bahayanya HIV dan AIDS. Hal tersebut tentu penting untuk diketahui remaja, agar tidak mendekati dan terhindar dari segala sesuatu yang berkaitan dengan HIV dan AIDS. *kelima*, NAPZA yang merupakan singkatan dari narkotika, pencegahan dan penanggulangan NAPZA perlu diatasi terutama oleh pihak program Generasi Berencana dan tentu masalah remaja juga merupakan tanggung jawab bersama juga termasuk orangtua harus ikutserta peduli terhadap pencegahan penggunaan NAPZA.

*Keenam*, Keterampilan Hidup. Remaja hendaknya memiliki keterampilan hidup, karena hal ini sangat dibutuhkan untuk

---

<sup>57</sup> Meilani, Niken, Zahro Shaluhiyah dan Antono Suryaputro. "Perilaku Ibu dalam Memberikan Pendidikan Seksualitas Pada Remaja Awal". *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*. Vol.8 No 8 2014. ,412

<sup>58</sup> BKKBN,2014a. *Himpunan Materi Program Generasi Berencana (GenRe)*, 68



melangsungkan kehidupannya. Keterampilan hidup bagi remaja dalam kehidupan sehari-sehari seperti keterampilan mental, spiritual, emosional, fisik, kejujuran dan dalam menghadapi kesulitan<sup>59</sup>. *Ketujuh*, komunikasi efektif orangtua terhadap remaja. *Kedelapan*, kebersihan dan kesehatan diri remaja. *Kesembilan*, Peran orang tua pada pembinaan terhadap tumbuh kembang remaja. Yaitu peran orang tua sebagai pendidik pertama, sebagai panutan, sebagai pendamping, konselor dan komunikator serta berperan sebagai teman atau sahabat bagi anak remaja.

Subtansi di atas bertujuan memberikan pemahaman dan kesadaran kepada remaja dalam merencanakan kehidupan berkeluarga, baik itu ditinjau dari aspek agama, kesehatan, psikologi maupun ekonomi. Tujuan program Generasi Berencana berimplikasi pada peningkatan usia perkawinan pada remaja agar menikah di usia yang lebih dewasa. hal ini akan berdampak pada penurunan jumlah anak yang akan dilahirkan oleh wanita pada masa reproduksinya atau jumlah fertilitasnya.

Menurut BKKBN, usia ideal menikah bagi perempuan minimal 21 tahun dan 25 tahun untuk laki-laki, bahwa perkawinan di usia dini khususnya remaja akan menghilangkan kesempatan seseorang untuk sekolah dan mematangkan kejiwaan, Jika dipaksakan sambil sekolah orang tua tidak akan maksimal menjalankan peran sebagai pendidik bagi anak-anaknya . Inilah hal yang menjadi perhatian pemerintah untuk menunda usia perkawinan wanita muda. Bukan saja ancaman perceraian

---

<sup>59</sup> BKKBN,2014a. *Himpunan Materi Program Generasi Berencana (GenRe)*,89

karena kondisi psikis yang masih labil, namun juga berkenaan dengan kehamilan muda yang penuh resiko , baik dari segi kesehatan fisik maupun emosional .

Program Generasi Berencana di dalam pelaksanaannya telah diintegrasikan dengan program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) yang merupakan salah satu program pokok Pembangunan Nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM 2010-2014). Arah kebijakan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja adalah mewujudkan tegar remaja dalam rangka tegar keluarga untuk mencapai keluarga kecil bahagia sejahtera. membangun setiap remaja Indonesia menjadi TEGAR, yaitu remaja yang menunda usia perkawinan, berperilaku sehat, menghindari resiko TRIAD KRR (katakan tidak pada nikah dini, katakan tidak pada seks pra nikah, dan katakan tidak pada penyalahgunaan Napza), menginternalisasi Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) dan menjadi contoh, idola, teladan dan model bagi remaja sebayanya <sup>60</sup>.

Promosi program Generasi Berencana (GenRe) dilakukan melalui sekolah-sekolah, forum PIK R (pusat informasi dan konseling remaja), Kwarda, remaja masjid, karangtaruna, event remaja atau mahasiswa, pelatihan kader dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana Selain itu promosi dilakukan juga melalui safari pelayanan KB di

---

<sup>60</sup> Ika Wahyu Natalia. "Strategi Komunikasi Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dalam Mensosialisasikan Pemahaman Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Kepada Remaja Menuju Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera".

Kabupaten/Kota, melalui talkshow di stasiun televisi dan radio serta surat kabar . Selanjutnya pada masa menyebarnya virus Covid 19 di Indonesia maka proses program Generasi Berencana dilakukan melalui media sosial seperti via zoom, youtube dan media sosial lainnya.

### **C. Tinjauan Terhadap Teori *Maslahah Mursalah* Najamuddin Al- Thufi**

#### **1. Biografi Imam Najamuddin Al- Thufi**

Pada penelitian ini akan fokus mengambil dari perspektif Najamuddin al- Thufi. Al-Thufi merupakan produk yang muncul pada masa kemunduran Islam, hukum Islam menuntut usaha pembaharuan. Sedangkan secara sosio-politik saat itu terjadi fenomena disintegrasi dan fanatisme mazhab yang berlebihan hingga terkadang ditemui dari mereka mazhab satu menghujat mazhab lainnya. Fenomena absolutisme hukum Islam ini lah yang membuat ulama pada masa itu mengeluarkan inspirasi pendapatnya yang kontroversial.

Melihat ke masa saat kejumudan pemikiran mulai menjadi fenomena dikalangan umat Islam setelah fiqh mazhab mengalami masa kematangannya, terdapat beberapa ulama yang berjuang untuk mendobrak tertutupnya pintu ijtihad tersebut. Mereka berijtihad dengan ide yang sangat cemerlang dan kontroversial pada masanya. Adapun ulama tersebut beberapa diantaranya al-Syatibi, Ibn Taymiah dan Najamuddin al- Thufi.

Salah satu pendapat yang cukup kontroversial yang dikemukakan oleh al-Thufi ialah konsep *maslahah mursalah* nya yang cukup berbeda dengan ulama lain, yaitu terkenal dengan pendapatnya

yang liberal. Najamuddin al-Thufi adalah seorang ulama fiqh dan ushul fiqh mazhab Hambali yang dilahirkan di desa Thufa, Sharshar, Irak. Nama lengkapnya adalah Abu al-Rabi' Sulaiman Ibn Abdu al-Qawiy ibn Abdul Karim ibn Sa'id. Al-Thufi merupakan nama yang dihubungkan dengan tempat kelahirannya yaitu Thufa. Ia lahir tahun 675 H (1276 M) dan wafat tahun 716 H (1316 M) .

Imam Najamuddin at-Thufi memiliki banyak karya yang telah dihasilkannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Qadhi al-Qhudat bahwa al-Thufi senantiasa tekun bekerja dan belajar baik belajar ilmu hadis, mengarang dan ikut kajian bersama kami padahal ia berjalan dari Qus ke Hijaz. Karangan kitab yang tulis oleh al-Thufi sangat banyak, diantaranya terdapat kitab Mukhtashar At-Tirmidzi, Ringkasan Kitab Al Raudhah Fi Ushul Fiqih Karya Asy-Syaikh Muwaffiq Serta Syarahnya, Syarh Al-Arba'in Al-Nawawiyah, Syarh Al-Tibrizi Fi Mazhab Syafi'i Dan Kitab-Kitab Maqamat<sup>61</sup>. Namun sampai saat ini baru dua karya tulisnya yang sudah di-tahqiq dan dipublikasikan. Sedangkan karyanya yang lain masih berbentuk manuskrip dan sebagian lain belum ditemukan. Diantara karya tersebut adalah ;

1. Karyanya yang sudah di-tahqiq dan dipublikasikan yaitu *Syarh Mukhtasar ar-Raudah*, di-tahqiq oleh Abdullah bin Abdul Muhsin.
2. Karyanya yang sebagian di-tahqiq dan dipublikasikan adalah *Syarh al-Arba'in al-Nawawiyah*, di-tahqiq oleh Mushtafa Zaid dan Karyanya

---

<sup>61</sup> Zulfa Hudiyani. "Kontribusi Maslahah At-Thufi". *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol.1 No.2 (September 2019). 48

yang telah di-tahqiq tapi belum dipublikasikan adalah *Isyarat al Ilahiyah Ila al-Mabahits al-Ushuliyah*, di-tahqiq oleh Kamal Muhammad Isa.

Dari sekian banyak karyanya, al-Thufi menonjol di bidang ushul fiqh ketika ia membicarakan konsep *mashlahah* dalam bukunya *Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah*. Kontroversi Imam al-Thufi di bidang *mashlahah* inilah yang membuatnya tetap dianggap vokal sampai sekarang. Dalam membahas konsep *mashlahah* tersebut, al-Thufi berbeda sekali dengan ulama-ulama lain. Pendapatnya itu sebenarnya di latar-belakangi oleh kondisi sosial keagamaan yang terjadi pada masanya<sup>62</sup>

## 2. Teori *Maslahah Mursalah* Najmuddin al- Thufi

*Maslahah* menurut bahasa artinya manfaat. Sedangkan *mursalah* artinya lepas. Kemudian kata *maslahah* dan *mursalah* digabung menjadi *maslahah mursalah* yang menurut para ahli ushul fiqh adalah “kemaslahatan yang tidak ditegaskan dalam syari’at untuk merealisasikan, dan tidak pua ada dalil syara’ tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”. Abu Ishaq as-Syatihibi menjelaskan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia dan akhirat<sup>63</sup>.

Pengertian *Maslahah al-mursalah* menurut beberapa tokoh, sebagai berikut:

---

<sup>62</sup>Qusthoniah. “Al-Maslahah dalam pandangan najmuddun At-Thufi salam pembaharuan hukum islam di era kontemporer”. *Jurnal Syari’ah*. Vol II. No II. Oktober 2014

<sup>63</sup> Kasuwi Saiban. *Metode Penetapan Hukum Islam Membangun Mazhab Fiqih Kontemporer Di Indonesia*. (Malang: Setara Press. 2019),67

a. Al-Ghazali

Al-Ghazali menjelaskan *maslahah* dilihat kepada definisi syara' yaitu memelihara agama (*hifdz al-Din*), memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*), memelihara akal (*hifdz al-Aql*), memelihara keturunan (*hifdz al-Nasl*) dan memelihara harta benda (*hifdz al-Maal*). Jika didasarkan pada pengertian tersebut berarti kemafsadatan ialah hal yang dapat merusak lima hal tersebut yang biasanya disebut dengan *maqasid syari'ah*<sup>64</sup>.

Dari hal tersebut, Husein Hamid Hasan menarik tiga poin penting. *Pertama*, *maslahah* berarti mencari manfaat dan menolak *mudharat*. Hal ini berarti jika antara *maslahat* dan *mudhorat* itu bertentangan maka, maka menolak suatu *mudharat* berarti suatu kemaslahatan. *Kedua*, al-Ghazali memaknai *maslahah* itu berbeda dengan *urfi'*, akan tetapi ialah upaya untuk mencari manfaat dan menolak *mudhorat* sebagaimana dikehendaki *syar'i*. artinya ialah di saat orang melihat sesuatu itu bermanfaat, tetapi disisi *syar'i* merupakan *mafsadat*. Demikian pula sebaliknya bahwa sesuatu yang dianggap kerusakan bagi manusia, tetapi hal tersebut merupakan kemaslahatan dari sisi *syar'i*. hal ini adalah isyarat bahwa dikotomi al-Ghazali memandang ada dua hal bentuk *maslahat*. Yaitu kemaslahatan manusia yang parlementernya adalah akal dan perasaan. Serta

---

<sup>64</sup>Moh.Usman. "Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istihsan Hukum Perspektif Al-thufi Dan Al-Qaradhawi". *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, VOL: 08, NO:1, (MEI 2020), 86

kemaslahatan yang disebut terakhir inilah yang telah diakui oleh al-Ghazali.

*Ketiga*, al-Ghazali mensejajarkan antara *masalah* dengan *munashib*, sebagaimana perkataannya: “apabila kami mengatakan *munhasib* dalam bab *qiyas* yang kami maksud adalah *mursalah*”. Uraian kalimat ini menunjukkan bahwa kemaslahatan merujuk pada nilai-nilai asasi syara’ atau ekspresi sifat-sifat yang berkaitan (*munhasib*).

Al-Ghazali tidak menerima kemalahatan yang bertentangan dengan *nash*. *Nash* yang dimaksud ialah *nash* yang tegas atau *qat’iy*. Jika *nash* yang seperti ini bertentangan dengan maslahat maka harus ditinggalkan. Adapun untuk *nash* tidak *qat’iy* seperti lafal yang menunjukkan pengertian umum, maka dengan persyaratan tertentu *masalah mursalah* dapat men-*takhsis*. Hal ini tercermin dari pernyataan al-Ghazali Ketika memberi contoh bahwa demi kemaslahatan dibolehkan membunuh seorang *zindiq* yang menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keislaman<sup>65</sup>.

b. Najamuddin Al- Thufi

Al-Thufi berpendapat bahwa kepentingan umum merupakan sumber hukum, bahkan secara eksplisit dapat melampaui *nash* yang ada. Ia berpandangan bahwa *nash* dan *ijma’* harus menjadi dasar

---

<sup>65</sup> Mukhsin Nyak Umar. *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia*. (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh. 2006) 14-16

hukum bagi persoalan ubudiyah, sedangkan kepentingan umum harus menjadi dasar bagi rumusan hukum-hukum dalam soal muamalah.

Argumen dasar yang dikedepankan Imam al-Thufi ialah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارًا

“Tidaklah benar membuat kemudharatan kepada diri sendiri dan kepada orang lain”. (HR. Muslim)

Hadis tersebut menurut al-Thufi merupakan landasan untuk mewujudkan dan memelihara *maslahah* serta menghindari kerusakan, sekaligus memberikan peluang bagi umat untuk menilai sesuatu tersebut *maslahah* atau *mafsadah*. Hadis tersebut bersifat umum dan tidak bisa di khususkan, kecuali oleh *nash* syara’ yang terkhusus menunjukkan pada pengertian yang *qat’iy*. Jika berbenturan dengan *nash* yang bersifat *zhanni* maka maslahat didahulukan yang *zhanni* dengan cara *takhsis* dan *bayan*.

Al-Thufi juga berpendapat, jika *nash* dan *ijma’* sudah sesuai dengan *maslahah* dalam suatu kasus tertentu, maka keduanya harus segera ditetapkan. Namun jika *nash* dan *ijma’* bertentangan dengan *maslahah* maka pertimbangan dengan *maslahah* harus dimenangkan. Hal ini dilakukan dengan cara *takhsis* (pengkhususan) dan *bayan* (penjelasan). Sebagaimana sunah kadang-kadang didahulukan dari al-Qur’an dengan maksud sebagai *bayan*. Logika ini merujuk pada sifat *maslahah* yang merupakan kebutuhan yang harus ada, dengan kata lain al-Thufi mendahulukan *maslahah* dari pada *nash* yang bersifat umum.



c. Abu Ishaq al-Syathibi

*Maslahah mursalah* yang diakui oleh al-Syathibi adalah masalah yang diakui oleh syari'at secara umum meskipun tidak ada dalil yang tegas menerimanya. Pengakuan oleh syari'at dapat diketahui dengan adanya keharmonisan dan keserasian suatu masalah dengan kebijakan syari'at dalam memelihara tujuannya, baik secara *dharuriat*, *hajiyyat* maupun *tahsiniat*, dan hal itu bukanlah dalil khusus tetapi melalui *istiqra'* (induksi) terhadap sejumlah dalil. Atas dasar itu, hubungan *maslahah mursalah* dengan dalil syari'at merupakan suatu Tindakan dalam ruang lingkup syari'at sekalipun secara umum. Atas dasar itulah kemaslahatan dapat diterima apabila bertujuan memelihara *maqasid syari'ah*, dalam arti mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat<sup>66</sup>.

Said Rahman al-Bhuti berpendapat bahwa pada dasarnya semua aktivitas yang dilakukan umat manusia adalah untuk menuju kemaslahatan. Baik masalah untuk dirinya atau orang lain. Artinya Said Rahman al-Bhuti memandang bahwa masalah adalah *ghayah fihriyyah* (kondisi puncak naluri) manusia. kemudian pendapat al-Bhuti dinukil Dahlan, bahwa *maslahah* merupakan segala hal yang memberikan manfaat sesuai yang diinginkan oleh syari'at untuk kepentingan hamba dalam menjaga lima pokok komponen *Maqashid Syari'ah* disesuaikan dengan urutan tertentu. Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil persamaan bahwa masalah secara terminologi yaitu harus diletakkan

---

<sup>66</sup> Mukhsin Nyak Umar. *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia*. (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh. 2006). 18-19

dalam lingkup tujuan syariat dan masalah memuat aspek yang penting yaitu memperoleh manfaat dan menolak mudharat<sup>67</sup>.

*Maslahah* dari segi keberadaannya dapat dibagi menjadi tiga bagian; *Pertama, Maslahah al-Mu'tabarah*, merupakan kemaslahatan yang didukung oleh dalil syara'. Contoh, untuk menjaga jiwa, *syara'* yang menetapkan *had* potong tangan dan *qisash* bagi pembunuh dengan sengaja. *Kedua, maslahah al-mulghah*, merupakan kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan dengan syariat. Contoh, kemaslahatan harta riba guna menambah kekayaan dan meminum *khamr* agar dapat menghilangkan stress. *Ketiga, maslahah al-mursalah*, merupakan kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syara'. Akan tetapi tidak didukung dan tidak pula ditolak oleh dalil secara khusus<sup>68</sup>.

Para ulama' yang menerima *maslahah mursalah* sebagai metode dan *hujjah*, menerapkan syarat-syarat agar penetapan hukum yang dilakukan tidak berdasarkan nafsu belaka. Diantara syarat-syarat yang ditetapkan adalah: *Pertama, maslahah* harus berupa *maslahah* yang hakiki dan harus mendatangkan manfaat dan menolak mudharat, bukan hanya berupa dugaan dengan hanya mempertimbangkan kemanfaatan tanpa memperhatikan akibat buruk yang timbul. Contoh, anggapan bahwa talak jatuh di tangan istri bukan di tangan suami, hal ini bukanlah *maslahah* yang hakiki karena hal itu bertentangan dengan syari'at. *Kedua,*

---

<sup>67</sup>Moh.Usman. "Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbat Hukum Perspektif Al-thufi Dan Al-Qaradhawi",87

<sup>68</sup> Kasuwi Saiban. *Metode Penetapan Hukum Islam Membangun Mazhab Fiqih Kontemporer Di Indonesia*,67

*maslahah* harus bersifat umum bukan bersifat perorangan, maksudnya manfaat yang dilahirkan harus atas kebermanfaat semua orang bukan hanya untuk perorangan. *Ketiga, maslahah* harus tidak bertentangan dengan ketetapan al-Qur'an, hadis maupun *ijma'*. Contoh, tuntutan untuk persamaan hak waris anak laki-laki dan perempuan, hal ini tidak sejalan dengan *nash*<sup>69</sup>, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah an-nisa' ayat 11:

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya: “Bahagian seorang anak laki-laki sama dengan dua bahagian orang anak perempuan”. (QS.an-Nisa':11)

Dalam konsep *maslahah mursalah* al-Thufi, ia lebih mengedepankan *maslahah* di bandingkan *nash* dan *ijma'* dalam permasalahan adat, mualamat dan lainnya jika masalah tersebut bertentangan dengan *nash* dan *ijma'*. Namun hal tersebut tidak berlaku dalam masalah ibadah, karena merupakan hak syara'. Pemikiran al-Thufi didasarkan pada empat asas diantaranya;

*pertama*, akal semata akan dapat menemukan dan membedakan kemaslahatan dan *mafsadat*.

إِسْتِقْلَالُ الْعُقُولِ بِإِدْرَاكِ الْمَصَالِحِ وَالْمَقَاسِدِ

*Kedua*, maslahat merupakan dalil syara' yang berdiri sendiri tanpa membutuhkan *nash*.

---

<sup>69</sup> Kasuwi Saiban. *Metode Penetapan Hukum Islam Membangun Mazhab Fiqih Kontemporer Di Indonesia*,68

المصلحة دليل شرعي مستقل عن النصوص

*Ketiga*, ranah maslahat adalah fokus pada muamalat dan adat bukan ibadat.

مجال العمل بالمصلحة هو المعاملات والعادات دون العبادات

*Keempat*, maslahat merupakan dalil hukum Islam yang paling kuat.

المصلحة أقوى أدلة الشرع

Asas di atas merupakan dasar paling penting dalam melandasi teori *maslahah* al-Thufi. Bagi al-Thufi mutlak bahwa *maslahah* merupakan dalil syara' yang terkuat, *maslahah* tidak hanya dalil untuk mengistinbathkan hukum semata ketika tidak terdapat dalam *nash* dan *ijma'*, melainkan harus didahulukan atas *nash* dan *ijma'* Ketika terjadi pertentangan antara keduanya dengan cara *takhsis* dan *bayan*. Namun yang perlu ditegaskan adalah bukan meninggalkan *nash* semata<sup>70</sup>.

#### D. Relevansi BKKBN dan Teori *Maslahah Mursalah*

BKKBN merupakan Lembaga yang berkedudukan di bidang pembinaan keluarga, salah satu program dari BKKBN adalah Program GenRe, program ini fokus pada permasalahan remaja. Melindungi remaja dari melakukan kenakalan remaja seperti penggunaan narkoba, seks bebas serta melakukan perkawinan usia dini. Adapun larangan mengenai perkawinan dini bagi remaja ialah karena menikah butuh persiapan yang matang di dalamnya, baik secara mental, fisik, Kesehatan maupun finansial.

<sup>70</sup> Zulfa Hudiyani. "Kontribusi Maslahah At-Thufi".54-55

Duta GenRe sendiri ialah mahasiswa atau remaja yang memiliki banyak ilmu pengetahuan, bersikap dan berperilaku sebagai layaknya mahasiswa, serta untuk menyiapkan perencanaan yang matang dalam berkeluarga. Program GenRe diarahkan untuk mewujudkan remaja yang berperilaku sehat dan bertanggung jawab, hal itu akan terjawab melalui dua pendekatan sebagai berikut:

- a. Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-RM), yang merupakan wadah dalam program GenRe yang dikelola oleh remaja, dari remaja dan untuk remaja, guna untuk memberikan pelayanan informasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi pada remaja.
- b. Kelompok Bina Keluarga Remaja (BIK-R), yang merupakan suatu kelompok kegiatan yang terdiri dari keluarga, mempunyai anak remaja berusia 10-24 tahun, hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan terhadap sikap dan perilaku orang tua remaja dalam rangka membina tumbuh kembang anak remaja dalam rangka memantapkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi anggota kelompok<sup>71</sup>.

Tujuan dari program GenRe adalah fokus pada dua tujuan; yaitu tujuan secara umum dan khusus. Secara umum program GenRe memiliki tujuan untuk memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak (*healty and ethical life behaviors*) untuk mencapai ketahanan remaja dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera dan bahagia. Tujuan secara khususnya ialah agar remaja

---

<sup>71</sup> Devi Yulianti "Program Generasi Berencana (GenRe) Dalam Rangka Pembangunan Manusia Menuju Pembangunan Nasional Berkualitas". *Jurnal Analisis Politik Hukum*. Volume 1, No 2, Desember 2017.100

memahami dan mempraktikkan pola hidup berketahanan, remaja mampu memahami dan mempersiapkan diri menjadi GenRe Indonesia. Adapun sasaran dari GenRe yaitu, remaja berumur 10-24 tahun dan belum menikah, mahasiswa atau mahasiswi yang belum menikah, keluarga atau keluarga yang memiliki anak remaja dan masyarakat yang peduli pada remaja<sup>72</sup>.

*Maslahah* dalam pengertian *urf* adalah sebab yang akan melahirkan dan membawa untuk tujuan *syar'i* baik itu dalam ibadah maupun muamalah. Sejalan dengan pengertian secara *urf* yang dikemukakan oleh al-Thufi bahwa *maslahah* adalah “sebab yang melahirkan keuntungan”, *maslahah* secara *urf* ini sejalan dengan makna *maslahah* secara bahasa yaitu manfaat, guna, kebaikan, sedangkan lawan darinya yaitu mafsadat (kerusakan). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *maslahah* secara majazi menurut al-Thufi ialah *maslahah* tidak hanya memberikan pengertian manfaat dan kebaikan tapi juga mencakup sebab-sebab yang melahirkan manfaat dan kebaikan, karena secara logika dapat dikatakan bahwa, sebab timbulnya kebaikan dan manfaat pun merupakan sebagai kemaslahatan, apalagi manfaat dan kebaikan itu sendiri khususnya<sup>73</sup>.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa upaya yang dilakukan program GenRe dan teori masalah yang dikemukakan oleh al-Thufi sangat relevan;

a. Program GenRe mempunyai tujuan yaitu untuk memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak serta untuk mencapai

---

<sup>72</sup> Devi Yulianti “Program Generasi Berencana (GenRe) Dalam Rangka Pembangunan Manusia Menuju Pembangunan Nasional Berkualitas”, 101

<sup>73</sup> Qusthoniah. “Al-Maslahah dalam pandangan Najmuddin At-Thufi”. *Jurnal Syari'ah*. Vol II. No II. Oktober 2013,41-42

ketahanan remaja dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera dan bahagia, teori *masalah* al-Thufi hadir dalam rangka untuk mengedepankan kemaslahatan untuk manusia. Jika keluarga sejahtera dan bahagia merupakan tujuan program GenRe hal tersebut tentu mendatangkan kemaslahatan bagi orang yang mengikuti dan menjalankan program dari GenRe tersebut.

- b. Program GenRe juga fokus memperhatikan pada ketidaksiapan mental, emosi bahkan finansial bagi remaja yang ingin melakukan perkawinan dini, hal ini juga sejalan dengan *masalah* al-Thufi di mana *masalah* itu tidak hanya kebaikan dan manfaat saja tetapi juga sebab yang mendatangkan hal tersebut (adanya upaya program GenRe) juga di namakan *masalah*, tentu upaya yang dilakukan oleh program GenRe menjadi sebab perkawinan dini tidak terjadi.


#### **E. Kerangka Berpikir**

Penelitian ini membahas tentang upaya pencegahan perkawinan dini yang semakin bertambah setiap tahun, Lembaga BKKBN hadir dengan membawa program Generasi Berencana di mana program ini fokus mengayomi permasalahan remaja seperti pencegahan Napza, Perkawinan dini dan Hiv/Aids. Program Generasi Berencana mencegah perkawinan dini dengan berbagai cara, diantaranya pihak BKKBN merekrut remaja muda yang berprestasi, remaja ini disebut dengan Duta Genre. Duta Genre inilah yang akan menyebarkan sosialisasi kepada remaja lainnya. Adapun sosialisasi di lakukan ke sekolah-sekolah SMP, SMA, Perguruan Tinggi dan ke

masyarakat. Adapun ke masyarakat objeknya adalah ke para orang tua guna mengayomi anak mereka yang masih remaja agar tidak melakukan perkawinan dini.

Dalam hal ini penulis mengambil perspektif teori *masalah mursalah* Najamuddin al- Thufi. Program yang dilakukan pihak BKKBN merupakan program guna untuk mengantisipasi dan mencegah jangan sampai banyak kasus perkawinan dini terjadi. Imam Najamuddin Al-Thufi memiliki wacana bahwa prinsip dasar syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan pada manusia. Sebagaimana kemaslahatan yang di maksud Najamuddin al-Thufi bahwa Kemaslahatan tidak hanya memberikan hal yang bermanfaat saja akan tetapi juga mencegah datangnya hal negatif.





**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (yuridis empiris). Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian yang melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat<sup>74</sup>. Penelitian ini akan menekankan pada fakta-fakta yang diperolehnya dari hasil penelitian dilapangan. Adapun yang menjadi obyek penelitian dalam penelitian ini adalah upaya pencegahan perkawinan dini yang dilakukan oleh Pihak BKKBN di Provinsi Jambi ditinjau perspektif teori *masalah mursalah* al-Thufi.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam meneliti upaya mencegah perkawinan dini yaitu menggunakan metode kualitatif yang hasil kajiannya bersifat deskriptif. Metode kualitatif dalam hal ini menekankan pada peneliti untuk memperhatikan proses, peneliti sebagai instrumen pokok pengumpulan serta analisis data. Sehingga peneliti yang akan terlibat langsung dalam kerja lapangan. Mengapa perkawinan dini masih berlangsung di Provinsi Jambi, apa faktor yang melatarbelakangi itu, kemudian upaya pencegahan dalam mengurangi perkawinan dini, serta

---

<sup>74</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Media Group. 2011), 35

perspektif teori *masalah mursalah* dalam menjawab rumusan masalah, sehingga dapat dianalisis lebih jauh untuk menjangkau fenomena yang terjadi dalam praktik perkawinan dini di Provinsi Jambi.

## **B. Latar Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada lembaga-lembaga yang melakukan upaya pencegahan perkawinan dini di Provinsi Jambi yaitu di lembaga BKKBN, melalui program Generasi Berencana, pada program GenRe ini terdapat program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), PLKB (Petugas Penyuluh Keluarga Berencana) atau PIKR (Pusat Informasi Komunikasi Remaja) dan melakukan sosialisasi dengan cara terjun langsung ke masyarakat dan ke lembaga sekolah.

## **C. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama. Hal ini seperti yang dikatakan Moeloeng bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama<sup>75</sup>. Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan adalah sangat penting dan diperlukan secara optimal, Peneliti merupakan instrument kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat pengumpul data Karena itu peneliti juga harus terlibat dalam kehidupan orang-orang yang diteliti sampai pada tingkat keterbukaan . Peneliti melakukan penelitian di lapangan yaitu kelembaga yang mencegah upaya pernikahan dini di Provinsi Jambi.

---

<sup>75</sup> Lexy.J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*,87

#### **D. Sumber Data Peneliti**

Guna dapat memecahkan problematika permasalahan di Provinsi Jambi khususnya dalam perkara mencegah perkawinan dini, maka peneliti memerlukan sumber data:

1. Data primer, memperoleh secara langsung hasil wawancara dari lembaga BKKBN melalui program Generasi Berencana sebagai lembaga pelaksana pencegahan terhadap perkawinan dini dan remaja dengan melakukan wawancara dan pengamatan langsung di lapangan.
2. Data sekunder, data yang didapatkan dari sumber-sumber hukum, buku-buku dan jurnal atau media cetak dan media lainnya yang berkaitan seputar pencegahan perkawinan dini.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data di dalam penelitian, dilakukan dengan cara:

1. Wawancara. Melakukan wawancara kepada pihak BKKBN dan remaja yang menjadi objek dalam upaya mencegah perkawinan dini. Dalam penelitian ini, penulis datang langsung ke lokasi penelitian di BKKBN Provinsi Jambi kemudian melakukan wawancara, wawancara secara langsung kepada pihak lembaga yang melakukan pencegahan perkawinan dini seperti dinas perlindungan remaja yaitu pihak BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Provinsi Jambi serta tokoh masyarakat dan wawancara langsung kepada responden (remaja) yang mengikuti program pencegahan perkawinan dini di Provinsi Jambi.

**Tabel 3.1**  
**Pengurus Program Generasi Berencana**  
**di BKKBN Provinsi Jambi**

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Status Sosial
1.	Adhita	Perempuan	37	ASN Perwakilan BKKBN Prov Jambi
2.	Mudrika Deka Putra	Laki-laki	19	Universitas Jambi (Duta GenRe)
3.	Dindri Nurhaliza	Perempuan	21	UIN Sultan Thaha Jambi (Duta GenRe)
4.	Firiatul Munnawarroh	Perempuan	20	Universitas Andalas (Duta GenRe)
5.	Sonia Permata Sari	Perempuan	21	Universitas Jambi (Duta GenRe)
6.	Christina Natalia	Perempuan	20	Universitas Jambi (Duta GenRe)

2. Dokumentasi. Untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara, maka diperlukan untuk mengumpulkan data tertulis yang yang telah ada dan dapat digunakan sebagai pendukung untuk mencapai tujuan penelitian. Dokumen yang dimaksud di sini adalah semua jenis rekaman atau catatan sekunder, foto atau gambar dari hasil wawancara dan catatan sekunder yang sebagai pelengkap data primer yang tidak ditemukan di

lapangan, dengan tujuan untuk melengkapi data penelitian<sup>76</sup>. Rekaman dan gambar yang akan di ambil saat melakukan wawancara hanya menghasilkan beberapa informasi saja, mengingat keadaan saat sekarang ini, yaitu wabah covid 19. Maka penulis melengkapi dengan mengambil data dari internet khususnya website yang membahas tentang upaya mencegah remaja dari perkawinan dini di BKKBN Provinsi Jambi.

## **F. Analisis Data**

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara mengolah data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain<sup>77</sup>.

Menganalisis data kualitatif yang dilakukan dengan interaktif, berlangsung secara terus menerus hingga tuntas. Aktivitas ketika menganalisis data dapat melalui beberapa langkah, yaitu:

### **1. Pengumpulan data**

Penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dapat dilakukan selama pengumpulan data berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Peneliti mengumpulkan data dari pihak yang berwenang dalam menangani program Generasi Berencana dengan melakukan pengumpulan

---

<sup>76</sup> Ika Wahyu Natalia. “Strategi Komunikasi Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dalam Mensosialisasikan Pemahaman Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Kepada Remaja Menuju Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera”.

<sup>77</sup> Lexy.J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya,2006) ,248

data yang berhubungan pada upaya pencegahan perkawinan dini di Provinsi Jambi.

## 2. Reduksi data

Mereduksi data artinya merangkum data, memilih segala hal yang pokok dan memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema serta polanya kemudian membuang yang tidak penting .

Pada tahap ini peneliti akan memilih data yang telah didapatkan dan mengelompokkan sesuai dengan kebutuhan, mana yang data yang penting dan data yang dijadikan pendukung saja . Agar memudahkan peneliti dalam proses pengumpulan data. Sebagaimana fokus Program GenRe yaitu pada tiga hal, mencegah Napza, HIV/AIDS, dan Perkawinan dini Peneliti hanya fokus pada data upaya pencegahan perkawinan dini di Provinsi Jambi.

## 3. Penyajian data

Data yang telah direduksi kemudian akan dilanjutkan pada tahap penyajian data. Data yang disajikan berupa hasil wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Dalam penyajian data, peneliti akan menguraikan isi wawancara dengan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis dan berkaitan dengan hasil penelitian yaitu wawancara kepada pihak yang terlibat pada Program GenRe dalam upaya pencegahan perkawinan dini, kemudian peneliti juga membentuk bagan dan diagram pada data perkawinan dini di Provinsi Jambi.

## 4. Pengambilan kesimpulan

Penyajian data yang telah dilakukan akan dilanjutkan pada penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dikemukakan di awal penulisan masih bersifat sementara, kemudian akan diverifikasikan dengan mencari data yang lebih terperinci yaitu dengan cara mempelajari kembali data yang sudah terkumpul. Data yang bersifat sementara dapat berubah jika tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat pada proses pengumpulan data selanjutnya. Akan tetapi, jika ditemukan bukti yang valid dan konsisten dan dapat menunjang data sebelumnya, maka kesimpulan yang dipaparkan adalah kesimpulan yang kredibel .

Peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan dari berbagai sumber data yang sudah didapatkan dalam melakukan penelitian ini, yaitu peneliti akan menyimpulkan data yang telah didapatkan sehingga mampu memperoleh kesimpulan yang menjawab masalah serta tujuan dari penelitian mengenai upaya pencegahan perkawinan dini melalui program GenRe di Provinsi Jambi.

### **G. Keabsahan Data**

Penulis menguji keabsahan data yang diperoleh yaitu dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain<sup>78</sup>.

Triangulasi sebagai bentuk usaha pengecekan kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda. sehingga data yang diperoleh benar-benar valid . Dalam hal ini penulis akan

---

<sup>78</sup> Lexy.J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya,2006),330



mengkroscek data-data hasil wawancara dan dokumentasi itu dengan buku-buku petunjuk teknik operasional tentang kelembagaan BKKBN Provinsi Jambi.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi BKKBN Provinsi Jambi**

##### **1. Sejarah perwakilan BKKBN Provinsi Jambi**

BKKBN Provinsi Jambi terletak di JL.R.Moh. Nuradma Dibrata, No. 19, Telanai Pura, Buluran Kenali, Kec. Telanaipura, Kota Jambi. Jangkauan yang meliputi program Keluarga Berencana Nasional dijelaskan dalam Keppres Nomor 38 Tahun 1978 telah diperluas ke berbagai provinsi di luar Bali II diantaranya, Provinsi Jambi, Kalimantan Tengah, Riau, Bengkulu, Maluku, NTT, Irian Jaya Dan Timur-Timur. Program KB Nasional hampir menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Keppres bahwa pelaksanaan program KB Nasional telah meluas ke berbagai wilayah termasuk Provinsi Jambi kemudian dilaksanakan unit-unit Pelaksana atau Pelaksana Program Tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kotamadya. Sehingga di Provinsi Jambi juga terbentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN 1978-2020), dengan kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi dari masa ke masa:

- 1) dr.W.A Sinurat (1979 - 1984)
- 2) dr. Kusdinar Yogasara, SKM (1984 - 1988)
- 3) drg. Soeharto, SKM (1988 - 1991)
- 4) Drs. Sutejo Yuwono (1991 - 1992)

- 5) Drs. Djoko Soepodjo (1992 - 1997)
- 6) dr. Rusdi Satria Ridwan, MPH (1997 - 1999)
- 7) Drs. Iljas Bachtiar (1999 - 2001)
- 8) Muksin Hamza, SKM, SE (2001 - 2006)
- 9) Drs. M. Muslih Usman (2006 - 2009)
- 10) Drs. Satrijo Pramono Hindarto. M.Sc (2009 - 2011)
- 11) Dra.Retno Munfaati, MM (24 Maret 2011 - 28 Agustus 2012)
- 12) Setia Edi, SE, M. Kes (28 Agustus 2012 - 21 Mei 2014)
- 13) Drs. Waspi (7 Agustus 2014 - 12 Agustus 2016)
- 14) Drs. Endang Agus Sapri, MM (13 Agustus 2016 - 12 Juni 2017)
- 15) Mukhtar Bakti, SH, MA, (17 Juli 2017 – 13 Maret 2020)
- 16) Munawar Ibrahim, S. Kp, M.PH (Agustus 2020 – Sekarang)

Struktur BKKBN Provinsi Jambi dalam waktu mulai berdiri hingga tahun terakhir mengalami beberapa perubahan yang selaras dengan perubahan secara Nasional. Diantaranya merujuk pada “Keppres Nomor 64 Tahun 1983 tentang penyempurnaan organisasi”. Keppres yang dimaksud menekankan pada Program Keluarga Berencana secara menyeluruh serta terpadu dengan program pembangunan lainnya yang dapat menopang kelancaran pelaksanaan Program Keluarga Berencana, sebagaimana dijelaskan bahwa tugas pokok BKKBN ialah “untuk menyiapkan Kebijakan Umum dan Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Nasional”.

Pada periode selanjutnya BKKBN berdasarkan Keppres pada Nomor 109 Tahun 1993, periode ini ditandai hal penting yaitu telah diterbitkannya “Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera”, yang mana jangkauan program BKKBN tidak hanya pada program KB (Keluarga Berencana), akan tetapi telah meluas dengan menyelenggarakan pengelolaan pembangunan keluarga sejahtera sebagai konsekuensi logis dari keberhasilan Program Keluarga Berencana Nasional.

Peran yang BKKBN lakukan tidak hanya terbatas pada Program Keluarga Berencana tetapi juga meliputi penyerasian penduduk dengan terbitnya “Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga”. Selanjutnya terbit “Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2010 yang mengubah status Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)”. Berdasarkan Perpres tersebut maka diterbitkan “Peraturan Kepala Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN Pusat dan Perka Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi”. Sebagai bagian dari rencana besar pembangunan KKBPK, maka Kebijakan kependudukan tak lepas dari keseluruhan kebijakan pembangunan nasional. Adapun kebijakan pada pembangunan

kependudukan dimaksudkan untuk mengurangi jumlah angka pertumbuhan penduduk. Hal tersebut merupakan arah agar dalam implementasi pada kebijakan kependudukan melalui memasyarakatkan program untuk merenggangkan angka kelahiran Keluarga Berencana (KB).

Pemerintah sangat memperhatikan betapa penting dan bermakna pada masalah kependudukan tersebut yang merupakan asset pembangunan, karena penduduk yang besar merupakan sumber daya manusia yang terpenting untuk keberhasilan pembangunan nasional. Oleh sebab itu dalam mengurangi angka kelahiran, pemerintah merancang beberapa program yang berupaya untuk meningkatkan kualitas penduduk yang di dalamnya terdapat beberapa agenda antaranya: *pertama*, untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. *Kedua*, meningkatkan kemudahan serta kualitas dalam melayani masyarakat, *ketiga*, perbaikan gizi. Sedangkan upaya untuk menekan angka kelahiran pemerintah mengupayakan dengan alat kontrasepsi dan menurunkan angka kelahiran yang tidak langsung dengan cara olak kebijakan yang integral “*Beyond Family planning*”.

Awal 2016 telah dikembangkan tentang penggarapan program Keluarga Berencana melalui pendekatan Keluarga Berencana pedesaan di wilayah Indonesia, yaitu dalam rangka membangun Keluarga Berencana (KB). Tujuannya ialah untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat ditingkat desa atau yang setara.

Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi dalam upaya meningkatkan kualitas petugas atau SDM dan pelayanan KB yaitu menyelesaikan administrasi perpindahan petugas lapangan, kemudian Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi secara terus menerus akan melatih tenaga medis dalam pelayanan kontrasepsi, Selanjutnya pada tahun 2017 dilakukan kerjasama lintas sektor dan antar institusi dalam penggarapan program. Adapun kerjasama ini dimulai sejak tahap perencanaan sampai pada pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi dilandasi semangat kesetaraan, kemitraan dan saling menguntungkan . Adapun Kerjasama ini yaitu dengan “Fakultas Kedokteran Universitas Jambi, Polda Jambi, Kanwil Kemenag, Badan Pusat Statistik Jambi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jambi”.

Program Bangga Kencana kegiatannya fokus pada pelayanan Keluarga Berencana daerah terpencil dan miskin perkotaan. Adapun salah satu upaya yang dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi adalah mendekati beberapa pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan KB *mobile* dan memberikan KIE secara maksimal agar dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap Program KKBPK serta melakukan advokasi kepada stakeholder untuk memperoleh dukungan terhadap pelaksanaan Program Bangga Kencana di Provinsi Jambi .

## 2. Visi dan Misi BKKBN Provinsi Jambi

### Visi

“Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas”

### Misi


- a. Mengurus utamakan pembangunan berwawasan kependudukan
- b. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
- c. Memfasilitasi pembangunan keluarga
- d. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten
- e. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga .

Pada tahun 2020, BKKBN melakukan 10 (sepuluh) perubahan, yaitu: “Perubahan Logo BKKBN, Perubahan Tagline BKKBN dari Dua Anak Cukup menjadi Berencana itu Keren Dua Anak Lebih Sehat, Perubahan Program BKKBN dari KKBP (Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga) menjadi Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana atau Bangga Kencana, Perubahan Mars Keluarga Berencana dengan aransemen baru, Perubahan Kepanjangan Kampung KB dari Kampung Keluarga Berencana menjadi Kampung Keluarga Berkualitas, Perubahan seragam batik bebas menjadi seragam batik bangga kencana, Perubahan Tugas

Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) selain memberikan penyuluhan juga membantu pendistribusian obat kontrasepsi, Perubahan Pil KB yang tidak mengganggu produksi Air Susu Ibu (ASI), Perubahan Suntik KB yang tidak mengganggu siklus menstruasi, Perubahan Implan dari 6 (enam) dan 2 (dua) batang menjadi 1 (batang)”.

### 3. Struktur Organisasi

Berdasarkan “Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 273/PER/B4/2014”, maka struktur organisasi Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:



**Gambar 4.1: Struktur Organisasi Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi**

Adapun penjabaran tugas masing-masing bidang beserta satuan kerja dibawahnya sebagai berikut: *pertama*, Sekretariat ialah yang melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, serta pemberian



dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi. *Kedua*, Bidang Pengendalian Penduduk tuangnya ialah Melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk. *Ketiga*, Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi tugasnya Melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana dan Kesehatan reproduksi. *Keempat*, Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga yaitu Melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaankeluarga. *Kelima*, Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi yaitu Melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi, penggerakan, dan informasi. *Keenam*, Bidang Pelatihan dan Pengembangan yaitu Melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana.

## **B. Paparan Data**

### **1. Upaya Yang Dilakukan Program Generasi Berencana Dalam Melindungi Remaja Pada Perkawinan Dini Di Provinsi Jambi**

Upaya BKKBN dalam melindungi remaja agar tidak melakukan perkawinan dini adalah BKKBN sangat konsen dengan program pendewasaan usia perkawinan (PUP), dimana BKKBN mencanangkan usia ideal menikah pada perempuan yaitu 21 tahun, dan laki-laki 25 tahun.

Dalam rangka penundaan pernikahan di usia muda, maka BKKBN memiliki program unggulan yaitu Program Generasi Berencana (GenRe). Program GenRe adalah program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan (PUP) sehingga remaja mampu melewati 5 (lima) transisi kehidupan remaja, yaitu menerapkan hidup bersih dan sehat, melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, menjadi anggota masyarakat serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi.

BKKBN melalui program Generasi Berencana (GenRe) mengajak remaja untuk merencanakan kehidupan masa depannya, mulai dari mengenali diri sendiri, memahami tentang Pubertas, Reproduksi, Kesehatan Remaja, bagaimana menjauhi perilaku beresiko dan

mempersiapkan kehidupan berkeluarga nantinya, termasuk merencanakan usia pernikahan.

Program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR) ini di sampaikan kepada remaja melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja) yang ada di sekolah atau perguruan tinggi dan kelompok remaja di masyarakat. PIK Remaja diharapkan dapat menjadi wadah yang dapat terus melakukan fasilitasi, pembinaan dan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu. Adapun upaya dilakukan BKKBN diantaranya:

- a. Advokasi stakeholder (pemangku kebijakan) untuk meratifikasi UU perkawinan
- b. Menggalang kerjasama lintas sektoral
- c. Melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada generasi muda/ remaja
- d. Integrasi materi PUP, GenRe, KB dan kependudukan kedalam kurikulum sekolah/ perguruan tinggi
- e. Peningkatan kesadaran sejak dini tentang manfaat (*benefit*) perencanaan masa depan, dan berkeluarga

Mengenai upaya pencegahan perkawinan dini di provinsi Jambi, penulis akan fokus ke duta GenRe, karena duta GenRe merupakan penggerak yang sangat dekat dan berkecimpung di kehidupan para remaja, upaya dalam meningkatkan sosialisasi dan promosi dalam program GenRe maka diperlukan sosok motivator yang berasal dari

ruang lingkup remaja. Sosok inilah yang dinamakan dengan duta GenRe. Duta GenRe dilakukan dengan ajang pemilihan bakat dengan melalui banyak seleksi, dari seleksi berkas, tertulis, wawancara sampai tahap finalis dan sampai berhasil lolos dalam ajang pemilihan duta GenRe tersebut. Duta GenRe yang terpilih adalah remaja yang memiliki wawasan luas, aktif dalam berorganisasi serta mampu membangun generasi yang berkualitas, berjiwa sosial agar mampu membangun generasi muda yang mampu bersaing di era global.

Duta merupakan model atau contoh bagi yang lain. Duta GenRe diharapkan dapat menjadi contoh bagi remaja secara umum dalam mempromosikan program generasi berencana dan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.

Duta GenRe dilahirkan dari seleksi terstruktur yang diselenggarakan oleh BKKBN dengan komitmen sebagai penggerak, promotor program Generasi Berencana (GenRe) dan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR). Remaja yang dinobatkan menjadi duta memiliki perjanjian atau kontrak kerja dengan BKKBN dan memiliki kewajiban secara moral dan tugas masa menjabat untuk mempromosikan program-program yang ada di BKKBN<sup>79</sup>.

Pada dasarnya program generasi berencana dan duta genre saling keterlibatan karena lahirnya program genre menyebabkan terbentuknya duta GenRe. Duta GenRe ini merupakan alat pendekatan

---

<sup>79</sup> Adhita Putri, *wawancara* (Jambi, 17 mei 2021).

kepada remaja yang paling efektif, untuk mempengaruhi remaja-remaja yang ada di Provinsi Jambi agar terhindar dari hal-hal negatif pada remaja salah satunya perkawinan dini.

Duta GenRe Provinsi Jambi melakukan program Generasi Berencana ke seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi. Diantaranya, Kota Jambi, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bangko, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dan Tanjung Jabung Timur. Setiap duta GenRe ditugaskan ke berbagai daerah yang berbeda, tujuannya agar program Generasi Berencana dapat berjalan dengan lancar dan merata di berbagai tempat.

Adapun sasaran yang dituju oleh duta GenRe yaitu:

*Pertama*, Remaja. Masa remaja merupakan masa ketika terjadi perubahan fisik, mental dan sosial-ekonomi. Secara fisik, terjadi perubahan karakteristik jenis kelamin sekunder menuju kematangan seksual dan reproduksi, Proses perubahan mental dan identitas usia dewasa berkembang pada masa remaja. Secara sosial-ekonomi, di mana pada masa ini merupakan transisi dari ketergantungan sosial-ekonomi secara total ke arah ketergantungan yang relatif lebih rendah, Pada masa ini merupakan masa yang paling penting dalam kehidupan seseorang, keputusan-keputusan penting akan diambil dan persiapan dilakukan sehubungan dengan karier dan peranan dalam hidup . Dalam

menggunakan usia, untuk membedakan remaja menurut perkembangan fisik mereka, remaja awal (10-14 tahun), masa remaja pertengahan (15-29 tahun) dan dewasa muda (20-24 tahun)<sup>80</sup>.

Tugas dari duta GenRe adalah mempengaruhi para remaja agar mampu menjadi generasi yang hebat, fokus kepada hal-hal positif seperti dalam hal pendidikan. Terhindar dari segala kenakalan remaja baik NAPZA, seks bebas, maupun melakukan perkawinan di usia dini.

*Kedua.* Orang tua, orang tua yang memiliki anak remaja harus ikut serta dalam mengontrol dan membimbing anak remajanya, orangtua adalah sosok yang paling dekat dengan anak, sehingga peran orang tua sangat berpengaruh dalam menentukan kualitas dan kelanjutan arah tujuan kehidupan anak remaja mereka. Pihak duta GenRe sebagai alat dalam memotivasi para remaja dan orang tua agar memperhatikan kehidupan pada masa remaja agar menjadi remaja kreatif, inovatif serta mampu bersaing dalam mengejar karier yang diinginkan.

Dalam mewujudkan suatu program tentu banyak kendala yang akan dihadapi, begitupula dengan program Generasi Berencana, hal ini di ungkapkan oleh para duta GenRe sebagai berikut:

Dindri mengatakan:

“Kendala pertama, Mencari sumber daya manusia kak, mencari orang-orang yang seirama, seiya itu agak susah gitu, sumber daya manusia dalam melaksanakan program genre itu sulit, namun saat ini mereka lumayan berubah, beberapa dari remaja sudah ada yang menanyakan ingin ikut dalam kelompok PIK-R. mereka sudah mulai

---

<sup>80</sup> Ali Imron, *Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012),39

tau dan kepo mengenai PIK-R. kendala kedua, saat kami bersosialisasi itu belum tentu mereka mau menerima, kadang malah di ajak berkelahi atau debat, misal sosialisasi sama ibu-ibu “ usia menikah untuk wanita 21 tahun dan untuk laki-laki 25 tahun. Kemudian para ibu-ibu ngebantah dan bilang, “saya dulu menikah umur 16 tahun ya baik-baik aja rumah tangga saya”. Hal itu yang menyebabkan kami sulit untuk mengajak dalam menyerukan program GenRe ini kak<sup>81</sup>.”

Christina mengatakan:

“Pertama, kendala waktu, saat sosialisasi itu merasa kurang waktu kami dalam menyampaikan materi, belum semua pesan-pesan yang ingin Christina sampaikan itu terucap kan. Kedua, partisipasi, tidak semua dari mereka itu antusias terhadap apa yang kami sampaikan, jadi kami sendiri berpikir harus punya metode-metode agar mereka tertarik, jadi kami berpikir keras untuk mencari cara dalam menarik mereka ke dalam sosialisasi yang akan kami sampaikan ini, ketiga, kita gak bisa memungkiri kadang pertanyaan mereka membuat kami ga mampu menjawab nya, jadi kan begitu remaja ini, ada yang tidak antusias dan ada yang begitu antusias, nah yang begitu antusias ini terkadang pertanyaan mereka ada yang ga bisa kami jawab kak, nah ini menjadi tantangan tersendiri buat kami. Keempat, kendala dari segi tempat dan fasilitas. Misal kami datang ke kabupaten tanjung jabung barat ya kak, kami minta tolong agar mempersiapkan peralatan yang ingin kami jadikan alat dalam memberikan materi, nah terkadang orang yang di sana itu pihak kantor yang ingin kami datangi itu tidak mempersiapkannya atau kurangnya gitu kak, al hasil yang ingin kami bawakan ini realisasinya agak kurang kak<sup>82</sup>.”

Pemaparan yang disampaikan Dindri dan Christina mengenai kendala dalam melakukan program GenRe yaitu:

a. Sumber Daya Manusia

Ketika menjalankan sosialisasi ke masyarakat maupun remaja di wilayah kabupaten atau kota, sumber daya manusia sangat kurang, mereka tidak antusias dan kurang sikap peduli dalam mengikuti

---

<sup>81</sup> Dindri Nurhaliza, *wawancara* (Jambi, 23 april 2021)

<sup>82</sup>Christina Natalia, *wawancara* (Jambi 21 April 2021)

kegiatan program Generasi Berencana. Sikap tidak mau tahu mengenai program ini memicu pihak dari program genre kesulitan dalam menyampaikan materi yang ingin diberikan kepada mereka.

b. Waktu

Durasi saat memberikan materi kepada masyarakat dan remaja sangat berarti bagi para duta GenRe. Biasanya sosialisasi dilakukan hany 3-4 hari pada setiap kegiatan. Hal ini yang menyebabkan pemateri merasa kekurangan waktu, hingga materi dan pesan yang ingin di salurkan belum tersampaikan secara keseluruhan.

c. *Mindset* Masyarakat

Dalam kehidupan bermasyarakat, tradisi turun temurun tentu tak dapat terpisahkan dengan kehidupan di masa sekarang. Salah satu tradisi yang sering dilakukan oleh masyarakat pedesaan di Provinsi Jambi adalah menikah pada usia dini. Perkawinan dini bukanlah hal yang asing bagi mereka, karena perkawinan dini sudah dilakukan sejak zaman dahulu, program GenRe hadir guna untuk membuka wawasan kepada masyarakat agar lebih mengedepankan Pendidikan dan cita-cita terkadang di bantah oleh masyarakat. Karena anggapan bahwa perkawinan usia dini adalah hal yang biasa dilakukan.

d. Kurangnya Pengetahuan

Sebagaimana di jelaskan pada poin satu bahwa masyarakat dan remaja terkadang tidak terlalu antusias dalam menganggapi program GenRe, namun terkadang juga ada beberapa daerah yang sangat



antusias dan aktif bertanya banyak hal kepada duta GenRe. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi duta GenRe, terkadang pertanyaan dari remaja belum bisa terjawab mengingat masih minim ilmu, karena duta GenRe dan remaja adalah usia pada tahap masih sama-sama belajar. Duta GenRe mengatakan itu merupakan tantangan tersendiri bagi mereka agar lebih giat lagi dalam belajar dan bisa sharing lebih luas mengenai ilmu tentang remaja.

Adapun upaya yang dilakukan duta genre dalam melindungi remaja pada perkawinan dini di provinsi jambi. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti ke beberapa remaja dari duta Genre sebagai berikut:

Menurut Sonia

“upaya yang dilakukan dalam melindungi remaja itu kak, ada pendekatan secara langsung, ada programnya GenRe sharing (geshar) ini melalui media sosial seperti memanfaatkan instagram yaitu live Instagram, kemudian via tiktok namanya tiktok GenRe, terus jualan seperti jual kudapan sambil menyelipkan atau memberikan kalimat-kalimat di sudut kemasan mengenai motivasi atau kutipan buat remaja seperti kata “ *yuk berencana sekarang*” , mengadakan via permainan kayak ular tangga, di kantor gubernur Jambi nama kegiatannya “GenRe kids” ini diadakan saat remaja sedang jogging di hari libur. permainannya di setiap ular tangga itu ada informasi mengenai bahan bacaan mengenai remaja, kemudian ada tantangan nya juga seperti menjelaskan tentang alat reproduksi”<sup>83</sup>.

Berdasarkan pemaparan Sonia upaya yang dilakukan duta GenRe dalam mencegah perkawinan dini adalah melalui pendekatan secara langsung maupun media sosial kreatif mungkin agar remaja

---

<sup>83</sup> Sonia Permatasari, wawancara (Jambi 21 April 2021)

tertarik dalam penyampaian dan tujuan yang akan disampaikan pihak duta GenRe. Salah satunya pihak duta GenRe di provinsi melakukan pendekatan saat remaja liburan. seperti hari minggu mereka jogging di pagi hari, pihak duta GenRe menyempatkan untuk berpartisipasi dan memanfaatkan waktu tersebut dengan melakukan permainan yang menarik namun tidak melupakan makna dari tujuan mereka yaitu mengajak remaja untuk melakukan hal yang positif dan tidak melakukan hal yang dilarang seperti Napza, seks bebas dan perkawinan usia dini.

Menurut mudrika

“Sebenarnya banyak upaya dari BKKBN, salah satunya dibentuknya duta genre ini dari setiap kabupaten kak, nah duta genre ini nanti melakukan sosialisasi ke remaja-remaja di setiap kabupaten, upayanya adalah sosialisasi yaitu memberikan pemahaman kepada remaja bahwa “oh inilah remaja tidak hanya berpikir tentang rumah tangga tetapi remaja itu masanya bermain dan belajar, remaja tidak boleh fokus kepada pacaran karena ini salah satu pemicu penyebab perkawinan dini ini. Kemudian kegiatan lebih banyak via online seperti webinar, duta genre memberikan sosialisasi ke remaja di setiap kabupaten, lalu duta genre turun ke kabupaten serta mengundang perwakilan sebanyak 5 orang setiap sekolah yang ada di kabupaten yang ada di provinsi Jambi dan berkumpulnya di kantor bkkbn perkabupaten<sup>84</sup>”.

Selanjutnya pemaparan dari Mudrika upaya dari BKKBN salah satunya yaitu adanya duta GenRe ini. Kemudian duta GenRe melakukan sosialisasi dengan tujuan memberikan pemahaman tentang bahayanya melakukan perkawinan dini. Adapun sosialisasi yang dilakukan yaitu pihak duta GenRe terjun langsung ke setiap kabupaten dan setiap remaja

---

<sup>84</sup> Mudrika Deka Putra, *wawancara* (22 April 2021)

di kabupaten tersebut mewakili 5 orang dari setiap sekolah mereka untuk mengikuti program dari duta GenRe.

Menurut Fitri

“Duta genre itu satu tahun menjabat seribu tahun menginspirasi, saat sudah jadi duta kami dilempar ke daerah masing-masing itu kami berusaha meningkatkan motivasi para remaja yang ada di Provinsi Jambi. Contohnya saya sekarang membuat komunitas cinta remaja yang mana itu bentuk prihatin saya terhadap anak-anak di daerah pedesaan saya, namun jujur saja marak bener pernikahan dini, apalagi selama ada covid 19 ini kak ya, karena gak pada sekolah akhirnya pacarana aja kerjanya, jadi mereka itu udah kayak salah jalan gitu. Nah tujuan saya sebagai duta sih untuk memotivasi para remaja agar bisa ikut seperti kita memahamkan bahwa Pendidikan itu penting, terus memberitahu mereka bahwa menikah itu bukan enak-enaknya aja jadi kami juga menjelaskan dampak negative bagi pernikahan dini. Jadi setelah jadi duta GenRe kami dilempar ke daerah masing-masing untuk mengoptimalkan daerah tersebut. Selanjutnya program kami yaitu ngasih fasilitasi atau edukasi ke anak-anak daerah lain, seperti saya ke Tanjabtim dan teman saya yang lain juga pergi ke kabupaten-kabupaten se provinsi Jambi”<sup>85</sup>.

Senada dengan pemaparan teman-temannya di atas, fitri juga menjelaskan upaya yang dilakukan duta GenRe selaku perpanjangan tangan dari Lembaga BKKBN dalam program Generasi Berencana yaitu melakukan pendekatan ke masyarakat. Mereka yang telah terpilih menjadi duta GenRe Kembali ke daerah masing-masing untuk menyampaikan ke remaja-remaja di sana tentang bahayanya perkawinan dini, duta GenRe tersebut membuat komunitas seperti komunitas “cinta remaja”. dalam komunitas inilah mereka berjuang untuk mempengaruhi remaja di sekitar mereka agar melakukan hal-hal positif yang semestinya dilakukan pada usia dini.


---

<sup>85</sup> Fitriatul Munnawarroh, *wawancara* (Jambi 22 April 2021)

Berdasarkan data yang didapatkan dari ASN Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi mengenai rata-rata usia remaja yang melakukan perkawinan dini di wilayah Provinsi Jambi yaitu:

Menurut Ibu Adita:

Data survei yang dilaksanakan oleh BKKBN di Provinsi Jambi dari Kinerja Dan Akuntabilitas Program (SKAP) itu terjadi naik turun disetiap tahunnya, dimulai tahun 2017, usia perkawinan dini yang dilakukan oleh remaja adalah umur 19 tahun, kemudian pada tahun selanjutnya (2018) meningkat, yaitu berusia 20 tahun, namun ternyata pada tahun 2019 kembali menurun angka perkawinan tersebut yaitu 19,1 tahun. Sedangkan pada tahun terakhir (2020) data yang kami dapatkan yaitu rata-rata remaja di Provinsi Jambi naik lagi berumur 19,7 tahun<sup>86</sup>.



**Gambar 4.2: Data Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP) yang diselenggarakan oleh BKKBN**

Data di atas dapat disimpulkan bahwa masih terjadi kasus pernikahan dini, di mana BKKBN melalui program pendewasaan usia perkawinan (PUP) menyarankan usia ideal menikah bagi perempuan yaitu usia 21 tahun dan laki-laki yaitu usia 25 tahun<sup>87</sup>. Program GenRe berfungsi hanya untuk menyarankan dan bukan menetapkan hukum,

<sup>86</sup> Adhita Putri, *wawancara* (Jambi, 17 mei 2021).

<sup>87</sup> Adhita Putri, *wawancara* (Jambi, 17 mei 2021).

karena jelas tertera dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 bahwa usia menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Adapun saran yang dilakukan dalam program GenRe bahwa perkawinan dilakukan pada usia 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki hal tersebut mengutamakan atas dasar faktor kesehatan, kondisi yang fatal dan mengancam jiwa yang dialami 14,2 juta anak perempuan diseluruh dunia yang menjadi pengantin anak setiap tahunnya selama periode 2011-2020.

Perkawinan usia dini menyebabkan kehamilan dan persalinan dini, yang berhubungan dengan angka kematian tinggi dan keadaan tidak normal bagi ibu karena tubuh anak perempuan belum sepenuhnya matang untuk melahirkan. Anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki resiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan dari pada perempuan usia 20-14 tahun, secara global kematian yang disebabkan anak perempuan adalah usia 15-19 tahun. Anak perempuan menghadapi resiko tingkat komplikasi yang terkait dengan persalinan yang jauh lebih tinggi, seperti fistula obstetri, infeksi, pendarahan hebat, anemia dan eklampsia<sup>88</sup>.

Perkawinan usia dini memiliki dampak antargenerasi. Bayi yang dilahirkan pada usia dini memiliki resiko kematian yang lebih tinggi, dan kemungkinannya dua kali lebih besar untuk meninggal sebelum usia 1 tahun dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan

---

<sup>88</sup> Meitria syahadatina noor. *"klinik dana" sebagai upaya pencegahan pernikahan dini*. (Yogyakarta: CV Mine 2018). 7

pada ibu yang telah berusia dua puluh tahun ke atas. Bayi yang dilahirkan pada usia dini juga memiliki kemungkinan tinggi untuk lahir prematur, dengan berat badan lahir rendah, dan kekurangan gizi. Hal ini berhubungan langsung dengan perempuan menikah yang pada saat kehamilan dan persalinan masih berusia sangat muda, ketika mereka sendiri memiliki tingkat kekurangan gizi yang lebih tinggi dan tubuh mereka belum tumbuh sempurna. Saat anak perempuan dalam masa pertumbuhan, kebutuhan gizi pada tubuhnya akan bersaing dengan kebutuhan gizi pada janinnya<sup>89</sup>.

Penyebab perkawinan dini yang terjadi di Provinsi Jambi sebagaimana pemaparan dari ibu Adhita:

“kami melakukan penelitian di beberapa daerah di Provinsi Jambi antara lain, Kabupaten Bungo, kabupaten tebo dan kabupaten merangin yang menyebabkan perkawinan dini pada masyarakat antara lain adanya remaja yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dalam artian tidak melanjutkan sekolah lagi, kemiskinan pada keluarga, kesempatan kerja wanita dan tingkat Paendidikan orang tua yang masih rendah, rata-rata orangtuanya hanya tamat SD, hingga anggapan orang tua tersebut melakukan perkawinan di usia muda adalah hal yang wajar-wajar saja, malah dianggap aneh jika anak remaja menikah pada usia di atas 20 tahun, jika di kampung-kampung terjadang digelari dengan “perawan tua”.

Berdasarkan penjelasan terhadap penyebab perkawinan dini di

Provinsi Jambi dapat di paparkan sebagai berikut:

- a. Tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah mendorong untuk cepat melakukan pernikahan, dari hasil penelitian pada wanita yang menikah muda, hampier dua pertiga (65,14%) hanya

---

<sup>89</sup> Meitria syahadatina noor. *“klinik dana” sebagai upaya pencegahan pernikahan dini*. (Yogyakarta: CV Mine 2018). 11

- mengeyam pendidikan SD kebawah, dan hanya 4,59 persen yang berpendidikan SLTA dan Perguruan Tinggi (Diploma dan Sarjana) .
- b. Tingkat pendidikan yang rendah ini pada dasarnya juga merupakan dampak dari tingkat kemiskinan dalam keluarga. “Hal ini terungkap dari hasil wawancara mendalam dengan salah seorang orang tua: karena kehidupan perekonomiannya yang tidak mencukupi, dia tidak mampu membiayai anak-anaknya untuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dan ketika ada yang melamar anak perempuannya, diapun segera menyetujuinya”.
- c. Kesempatan Kerja Wanita, terlihat bahwa secara umum masih relatif rendah. Penelitian menemukan kurang dari 10 persen wanita yang bekerja sebelum menikah dan sebagian besar lainnya berstatus tidak bekerja (kegiatan utama urusan rumah tangga, mencari pekerjaan dan lainnya) . Secara umum, hal ini juga menunjukkan bahwa peluang kerja bagi wanita dalam aktivitas perekonomian di Provinsi Jambi masih relatif terbatas.
- d. Tingkat pendidikan Orang tua yang rendah akan mendorong terjadinya percepatan keputusan untuk segera menikahkan anak-anaknya walaupun masih dibawah umur, Tingkat pendidikan ini juga sejalan dengan persepsi orang tua terhadap pernikahan usia dini<sup>90</sup>.

Berdasarkan dampak perkawinan dini di atas, jelas bahwa penyebab perkawinan dini yang terjadi di Provinsi Jambi yang terbesar

---

<sup>90</sup> Adhita Putri, *wawancara* (Jambi, 17 mei 2021).

adalah disebabkan Pendidikan yang rendah baik dari remaja maupun orang tua yang memiliki anak remaja, sehingga kurang motivasi dan dukungan lingkungan dalam memecah rantai dalam melakukan perkawinan dini.

Program GenRe hadir untuk memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak (*healty and ethical life behaviors*) sebagai dasar mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, kemudian bertujuan agar remaja mampu mempraktikkan pola hidup yang berketahanan dan mempersiapkan diri dalam membina rumah tangga<sup>91</sup>.

## **2. Masalah Mursalah Najamuddin Al-Thufi Terhadap Upaya Melindungi Remaja Pada Perkawinan Dini**

Imam al-Thufi mengakui bahwa dalil-dalil syara' seperti yang diakui ulama pada umumnya yaitu *Al-Qur'an, Hadis, Ijma'ahl Madinah, Qiyas, Qaul Sahabat, Mashalih Al-Mursalah, Al Istihab* dan sebagainya. Al-thufi berpendapat diantara dalil syara' tersebut yang terkuat adalah *nash* dan *ijma'*. Adapun hubungan *masalahah* dan *nash* itu terdapat dalam tiga hal yaitu; dalil syar'i sejalan dengan *masalahah*, jika tidak sejalan tetapi memungkinkan dikompromikan melalui *takhsis* dan *taqyid* maka keduanya dapat digunakan dan jika *nash* dan *masalahah* terjadi benturan dan tidak bisa dikompromikan maka *masalahah* harus didahulukan<sup>92</sup>.

---

<sup>91</sup> Yulianti, Devi. "Program Generasi Berencana (GenRe) Dalam Rangka Pembangunan Manusia Menuju Pembangunan Nasional Berkualitas" 101.

<sup>92</sup> Zulfa Hudiyan. "Kontribusi Masalahah At-Thufi". *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol.1 No.2 (September 2019). 48



Al-Thufi mengklarifikasi mengenai pemikirannya di atas yaitu al-Thufi menekankan bahwa hukum Islam dibagi menjadi dua yaitu *pertama*, *ibadat* dan *muqaddarat* dua hal ini tidak bisa dijangkau oleh akal secara detail, Adapun dalam hal ini berpedoman pada nash dan *ijma'*. *Kedua*, bidang muamalat, adat siyasa dunyawiyah dan hal lain yang mampu dijangkau oleh akal manusia. Hal ini berpedoman pada *maslahah an-nas* (kemaslahatan manusia)<sup>93</sup>.

Al-Thufi membangun pemikirannya tentang *maslahah* berdasarkan atas empat prinsip, yakni:

- a. Menentukan sebuah kemaslahatan dan *mafsadat* berdasarkan akal bebas. Terutama dalam bidang muamalat dan adat. Dalam hal tersebut mementukan maslahat dan mafsadatnya cukup dengan akal. Pendirian al-Thufi memutuskan sebuah kebaikan atau keburukan tanpa melalui wahyu merupakan landasan utama dalam piramida pemikirannya. Akan tetapi al-Thufi membatasi atas kemandirian akal tersebut hanya dalam bidang muamalah dan adat istiadat saja.
- b. Selanjutnya Imam al-Thufi berpendapat bahwa *maslahah* merupakan dalil yang mandiri yang mana kehujujannya tidak bergantung kepada nash, tetapi hanya bergantung kepada akal semata. Menurut Imam al-Thufi *maslahah* itu adalah atas dasar adat-istiadat yang tanpa memerlukan petunjuk dari *nash*. Dengan demikian maslahat adalah dalil mandiri dalam sebuah hukum.

---

<sup>93</sup> Zulfa Hudiyani. "Kontribusi Maslahah At-Thufi". 54

- c. *Maslahah* hanya diberlakukan pada bidang mu'amalat dan adat kebiasaan, hal tersebut tidak diberlakukan dalam bidang ibadat dan *muqaddarat* (sesuatu yang ukurannya telah ditentukan oleh nash). Khusus dalam bidang ibadat dan *muqaddarat* tersebut *maslahah* tidak dapat dijadikan dalil. Maka dalam kedua hal tersebut *nash* dan *ijma'* lah yang harus diikuti dan didahului. Perbedaan yang dibuat oleh al-Thufi dimaksudkan karena ibadah merupakan hak yang khusus bagi Allah dan tidak mungkin mengetahui hak Allah baik dalam cara, jumlah waktu maupun tempat kecuali atas dasar yang resmi yang datang dari Allah. Sedangkan muamalah ditujukan untuk memberikan manfaat dan maslahat bagi manusia. Atas dasar inilah, dalam segala hal ibadah Allah lebih mengetahui akan hak-Nya dan manusia wajib mengikuti *nash* dalam bidang ibadah.
- d. *Maslahah* menurut al-Thufi merupakan dalil yang paling kuat secara mutlak. *Maslahah* tidak hanya sebagai *hujjah* semata. Ketika tidak ditemukan di dalam *nash* dan *ijma'*. Tetapi ia harus didahulukan atas *nash* dan *ijma'* Ketika terjadi pertentangan antara keduanya dengan cara *bayan* dan *takhashish*. Pengutamakan mendahulukan *maslahah* berlaku dari segala karakteristiknya baik dari segi *qhath'i*, *sanad*, *matan* maupun *dzanny*<sup>94</sup>.

Al-Thufi berpendapat mengenai dasar hukum *maslahah mursalah* yaitu hadis Rasulullah Saw *لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارًا* (tidaklah benar

---

<sup>78</sup>Farid Amin, *Rekonstruksi Fikih dalam Lintas Sejarah*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015). 271-274

membuat kemudharatan kepada diri sendiri dan kepada orang lain). Menurut at-Thufi hadis ini menunjukkan pada perlunya menerapkan masalah dan menghambat jalan menuju kerusakan<sup>95</sup>. Hal ini sejalan dengan program BKKBN pada program Generasi Berencana yang membahas pencegahan pernikahan pada usia dini.

Najamuddin al-Thufi mendefinisikan *masalah mursalah* sebagai berikut:

عِبَارَةٌ عَنِ السَّبَبِ الْمُدِّيِّ إِلَى الْمَقْصُودِ الشَّارِعِ عِبَادَةٌ وَعَادَةٌ

“Ungkapan tentang sebab yang membawa kepada tujuan syara’ dalam ibadah dan adat”<sup>96</sup>.

*Maslahah* menurut Al-thufi dijelaskan dalam kitab *Risalah Fi Ri’ayah al-Maslahah* yaitu:

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ : فَانظُرْ فِي لَفْظِهَا وَحَدِّهَا، وَبَيَانِ إِهْتِمَامِ الشَّرْعِ بِهَا، وَأَنَّهَا مُبْرَهَنَةٌ، وَأَمَّا لَفْظُهَا فَهُوَ مُفْعَلَةٌ مِنَ الصَّلَاحِ، وَهُوَ كَوْنُ الشَّيْءِ عَلَى هَيْئَةٍ كَامِلَةٍ، بِحَسَبِ مَا يُرَادُ ذَلِكَ الشَّيْءَ لَهُ، كَالْقَلَمِ يَكُونُ عَلَى هَيْئَةِ الْمَصْلَحَةِ لِلْكِتَابَةِ، وَالسِّيفِ عَلَى هَيْئَةِ الْمَصْلَحَةِ لِلضَّرْبِ وَأَمَّا حَدُّهَا بِحَسَبِ الْعُرْفِ فَهِيَ السَّبَبُ الْمُوَدِّيُّ إِلَى الصَّلَاحِ وَالنَّفْعِ ، كَالتَّجَارَةِ الْمُؤَدِّيَّةِ إِلَى الرُّبْحِ، وَبِحَسَبِ الشَّرْعِ : هِيَ السَّبَبُ الْمُوَدِّيُّ إِلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ، عِبَارَةٌ أَوْ عَادَةٌ.<sup>97</sup>

<sup>95</sup>Moh.Usman. “*Maslahah Mursalah* Sebagai Metode Istinbat Hukum Perspektif Al-thufi Dan Al-Qaradhawi”, 91

<sup>96</sup> Zulfa Hudiyani. “Kontribusi Maslahah At-Thufi”. *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol.1 No.2 (September 2019). 48

<sup>97</sup> Imam Al-thufi *Risalah Fi Ri’ayah al-Maslahah*, (Lebanon: al-Dar Mashriyyah al-Lubaniyyah. 1993). 25

“Maslahat bisa dilihat dari segi lafadz maupun dari segi syar’i, lafaz diambil dari wazan *maf’alah* dari kata *sholah*. Sesuatu itu berada dalam kondisi sempurna sesuai dengan hal yang di kehendaki. Seperti pena, kegunaannya untuk menulis. pedang, fungsinya untuk memotong atau mengiris. Masalah secara urf, media yang mengantarkan kepada kebaikan dan kemanfaatan, seperti berdagang, untuk mendapatkan untung. kalau menurut syariat, media yang mengantar kepada maksud-maksud syariat baik. Baik secara ibadah maupun secara adat”.

*Maslahah* menurut al-Thufi dilihat dari dua sisi. *Urf* dan *syara*’. Secara *urf masalahah* yang dimaksud ialah “sebab yang membawa dan melahirkan keuntungan”, contohnya berdagang merupakan sebab yang akan membawa dan melahirkan keuntungan”. Artinya *masalahah* menurut Najamuddin al-Thufi secara *urf* adalah manfaat, guna, kebaikan, sedangkan lawan darinya yaitu mafsadat (kerusakan) artinya, *masalahah* tidak hanya memberikan pengertian manfaat dan kebaikan tapi juga mencakup sebab-sebab yang melahirkan manfaat dan kebaikan, karena secara logika dapat dikatakan bahwa, sebab timbulnya kebaikan dan manfaat pun merupakan sebagai kemaslahatan, apalagi manfaat dan kebaikan itu sendiri khususnya. Sedangkan *masalahah* secara *syara*’ adalah sebab yang akan melahirkan dan membawa untuk tujuan *syar’i* baik itu dalam ibadah maupun mualamah. Sejalan dengan pengertian secara *urf* dan *syara*’ di atas, Imam al-Thufi tetap menggunakan “sebab” dalam mendefinisikan makna *masalahah*. Artinya segala “sebab” yang mendatangkan manfaat adalah termasuk kemaslahatan.

Program GenRe bertujuan untuk remaja hidup sejahtera dan Bahagia hal tersebut berkaitan dengan kemaslahatan untuk remaja itu

sendiri, Islam telah mengatur untuk memberikan kemaslahatan manusia di dalam hidupnya, *masalah mursalah* hadir dalam hukum Islam yaitu berupaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

Muhammad Roy Purwanto, ialah salah satu orang yang meneliti mengenai konsep *masalah mursalah* al-Thufi yang menjabarkan perandaian suatu kasus saat terjadi pertentangan antara *masalah* dan *mafsadah*<sup>98</sup>. Secara ringkas di dalam tabel berikut ini:

<b>KASUS MASLAHAH</b>	<b>PILIHAN YANG AKAN DIMENANGKAN</b>
<b>Perkara I</b>	
Jika suatu perkara hukum mengandung satu <i>masalah</i>	Harus dipilih dan dilakukan
Jika terdapat dua perkara atau lebih perkara (hukum yang mengandung <i>masalah</i> ) bergabung menjadi satu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kalau memungkinkan maka dilakukan semuanya</li> <li>- Lakukan yang paling memungkinkan</li> <li>- Kalau tidak ada yang memungkinkan maka dipilih <i>masalah</i> yang paling mendapatkan perhatian syara'.</li> </ul>
Jika ada suatu perkara hukum yang mengandung dua <i>masalah</i> yang seimbang "kualitas dan kuantitas"	Dipilih salah satu dengan jalan diundi ( <i>qur'ah</i> )
<b>Perkara II</b>	
Jika ada perkara hukum yang mendatangkan satu <i>mafsadah</i>	Harus ditolak
Jika ada perkara yang mengandung dua atau lebih <i>mafsadah</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika memungkinkan, tolak semuanya</li> <li>- Jika tidak maka ditolak yang paling banyak mafsadatnya saja</li> </ul>
<b>Perkara III</b>	
Jika ada perkara (hukum) yang mengandung <i>masalah</i> dan menghindarkan <i>mafsadah</i>	Harus dilakukan pilihan

<sup>98</sup> Muhammad Roy Purwanto. *Dekonstruksi Teori Hukum Islam*, (Bantul: Kaukaba Diwantara, 2014). 5-6

Jika ada perkara hukum yang di satu sisi mengandung <i>masalah</i> dan di sisi lainnya mengandung <i>mafsadah</i>	- Kalau lebih banyak <i>masalah</i> maka di ambil - Kalau lebih banyak <i>mafsadah</i> , maka tidak diambil
Jika kualitas dan kuantitas antara <i>masalah</i> dan <i>mafsadah</i> berimbang	Dipilih salah satunya dengan cara diundi ( <i>qur'ah</i> )
<b>Perkara IV</b>	
Jika ada perkara (hukum) yang bertentangan, yang satu membawa <i>masalah</i> dan yang satunya menghindari <i>mafsadah</i>	Diambil secara kualitas dan kuantitas yang paling banyak membawa <i>masalah</i> atau paling dikit membawa <i>mafsadah</i>
Jika kedua perkara tersebut berimbang secara kualitas dan kuantitas	Dipilih salah satunya dengan jalan diundi ( <i>qur'ah</i> )

**Tabel 4.1: Perandaian Suatu Kasus Saat Terjadi Pertentangan Antara**

#### ***Maslahah Dan Mafsadah***

Upaya pencegahan perkawinan dini dapat dilihat dengan kacamata *masalah mursalah* al-Thufi ;

- a. Bahwa *masalah mursalah* al-Thufi baik secara *urf*, adalah manfaat, guna, kebaikan, sedangkan lawan darinya yaitu *mafsadat* (kerusakan). Artinya dapat dikatakan *masalah* secara majazi tidak hanya memberikan pengertian manfaat dan kebaikan tapi juga mencakup sebab-sebab yang melahirkan manfaat dan kebaikan (yang menjadi sebab kebaikan dan manfaat tersebut muncul). Upaya yang dilakukan program GenRe merupakan sebab adanya perkawinan dini dilarang dan dicegah, tentu teori *masalah* al-Thufi sangat pas dengan program yang diluncurkan oleh BKKBN di Provinsi Jambi.
- b. Menurut al-Thufi kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syara', bukan hanya didasarkan pada akal semata, Adapun yang dimaksud

dengan tujuan *syar'i* ialah sesuai yang tercantum dalam istilah *al-Daruriyyah al-Khamsh* yaitu memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, harga diri dan harta<sup>99</sup>. Program GenRe berupaya mencegah perkawinan dini yaitu untuk menjaga kesehatan. Jika seseorang melakukan perkawinan usia dini maka alat reproduksi belum berkembang dengan sempurna, hingga hal tersebut akan beresiko bagi wanita muda dalam hamil bahkan saat proses melahirkan. Program GenRe bertugas untuk memberikan pengetahuan kepada remaja agar mempersiapkan diri dengan matang dalam memelihara Kesehatan dan kematangan untuk keluarga yang sehat, bahagia dan sejahtera. Hal ini termasuk dari bagian menjaga atau memelihara jiwa dan keturunan.

- c. Menolak *masfsadat* yang terkandung di dalam upaya pencegahan perkawinan dini yaitu di dalam era modern ini pendidikan dan pembinaan sangat diperlukan agar remaja agar remaja dapat bersaing dalam melakukan kegiatan positif dan melanjutkan Pendidikan, karena jika remaja melakukan perkawinan dini, kemungkinan besarnya remaja akan putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, jika Pendidikan rendah maka mencari pekerjaan juga akan mendapat kesulitan.
- d. Selanjutnya upaya pencegahan perkawinan dini agar remaja mampu mempersiapkan dengan matang untuk menuju pernikahan, yaitu mempersiapkan kematangan mental, emosial, terlebih memantapkan

---

<sup>99</sup> Sebagaimana masalah menurut Imam al-Ghazali dalam kitab *Al-Mustashfa min 'ilmi al-Ushul* hlm 275. bahwa masalah ialah untuk memelihara tujuan syara' atau hukum Islam. yaitu ada 5 memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

finansial, karena jika finansial tidak stabil, hal tersebut bisa menyebabkan keluarga kurang stabil serta dapat menyebabkan pertengkaran di dalamnya nanti. Hal ini sesuai dengan tujuan syara' yaitu untuk memelihara harta, agar kebutuhan finansial stabil jika melakukan pernikahan pada usia matang.

- e. *Maslahah mursalah* yang dirumuskan di atas bersandar pada kebenaran akal dan diakui secara universal, bukan berdasarkan *nash* dan *Maslahah mursalah* dari permasalahan di atas fokus pada menolak lebih dari satu *mafsadat*.
- f. Sebagaimana yang tertera di tabel diatas bahwa *masalah mursalah* al-Thufi jika mendatangkan *mafsadat* dalam suatu kasus maka harus ditolak, hal ini berlaku dalam perkawinan dini, karena pencegahan melakukan perkawinan dini telah menolak beberapa *mafsadat*, diantaranya terhindar dari ketidaksiapan dalam berumah tangga baik dalam kesehatan, emosional, kematangan berpikir maupun masalah finansial.



Poin di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa keterkaitan antara masalah mursalah al-Thufi dengan program GenRe adalah sebagai berikut:

<b>Masalah Mursalah Al-Thufi</b>	<b>Program Generasi Berencana</b>
<i>Masalah</i> dipahami dalam dua pengertian yaitu <i>urf</i> dan <i>syara</i> ’.	Program Generasi Berencana fokus dalam menangani masalah remaja.
Fokus pada pengertian secara <i>urf</i> yaitu <i>masalah</i> bukan hanya manfaat, guna dan kebaikan saja namun “sebab” yang mendatangkan kebaikan tersebut juga disebut <i>masalah</i>	Salah satu yang ditangani oleh program GenRe adalah upaya pencegahan perkawinan dini. Artinya upaya program GenRe ini merupakan salah satu sebab untuk meminimalisir remaja untuk melakukan perkawinan dini
Selanjutnya pengertian secara <i>syara</i> ’ menurut al-Thufi ialah media atau sebab yang mengantarkan kepada tujuan <i>syara</i> ’, adapun tujuan <i>syara</i> ’ yaitu menjaga 5 hal (agama, jika, akal, keturunan dan harta) .	Program GenRe berupaya mencegah perkawinan dini dengan meliputi beberapa aspek yaitu <ul style="list-style-type: none"> <li>- aspek Pendidikan (agar remaja menyelesaikan Pendidikan terlebih dahulu),</li> <li>- aspek Kesehatan (agar remaja dapat memetangkan alat reproduksi sebelum menikah, dan agar terhindar dari kehamilan ibu usia muda seperti prematur dan keguguran akibat kandungan masih lemah)</li> <li>- aspek menjaga keturunan (sebagaimana dijelaskan pada poin sebelumnya bahwa untuk menghindari prematur atau mengakibatkan keguguram pada ibu muda, tentu jika melakukan perkawinan pada usia kematangan reproduksi akan melahirkan anak yang sehat dan cerdas).</li> <li>- aspek finansial atau harta (jika remaja menikah pada usia dini sangat kecil kemungkinan mereka</li> </ul>

	telah memiliki pekerjaan dan mapan hal tersebut dapat memicu keretakan dalam rumah tangga)
--	--

**Tabel 4.2: Keterkaitan Antara Masalah Mursalah Al-thufi  
Dangan Program Genre**

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Upaya BKKBN Dalam Melindungi Remaja Dari Perkawinan Dini Pada Program GenRe**

Upaya menurut KBBI adalah kegiatan usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar. Dalam memecahkan persoalan remaja, Lembaga BKKBN melakukan banyak kebijakan-kebijakan seperti melakukan pemilihan duta GenRe yang merupakan remaja berprestasi, aktif, kreatif dan inovatif dalam berinteraksi dengan remaja lainnya. Setiap duta GenRe Provinsi bertanggung jawab untuk menyampaikan ke remaja-remaja yang ada di Provinsi Jambi agar terhindar dari kenakalan remaja seperti Napza, seks bebas dan Perkawinan di usia dini.

Di antara upaya yang dilakukan program Generasi Berencana adalah:

##### **1. Sosialisasi**

Sosialisasi merupakan kegiatan inti yang dilakukan oleh program Generasi Berencana. Duta GenRe sebagai kaki tangan dari program Generasi Berencana, menjadi role mode terhadap remaja di provinsi Jambi. Adapun sosialisasi yang dilakukan berupa;

*Pertama*, Setiap Duta Genre menjadi perwakilan dari program GenRe ke berbagai daerah kabupaten/kota. Sosialisasi dilakukan selama 3-4 hari. Kegiatan ini dilakukan di salah satu kantor yang ada di provinsi

Jambi, di sana duta genre dan remaja dikumpulkan, remaja yang hadir merupakan perwakilan dari setiap sekolah masing-masing dengan jumlah 5 orang setiap sekolah. Kegiatan yang dilakukan berupa penyampaian materi dari Duta GenRe, melakukan permainan menarik seperti teka-teki dan ular tangga, pada setiap permainan tersebut akan dimasukkan kisi-kisi tentang motivasi dan pengetahuan untuk remaja, seperti mengenal bahaya perkawinan dini yang akan berdampak pada Kesehatan reproduksi dan Kesehatan mental.

*Kedua*, ke daerah masing-masing. Remaja yang telah menjabat sebagai duta GenRe Kembali ke daerah mereka dan mengajak remaja yang ada di sana untuk membuat sebuah komunitas remaja.

## 2. Sosial Media

Media sosial sangat berperan penting di era ini. Hampir semua manusia menggunakan sosial media terutama remaja. Program generasi berencana berinisiatif bahwa dalam mempengaruhi remaja tidak cukup jika hanya bertatap muka saja, akan tetapi lewat media sosial sangat diperlukan mengingat remaja saat ini begitu akrab dengan *handphone*. Adapun kegiatan yang dilakukan di media sosial yaitu seperti melakukan webinar melalui via zoom, live youtube, live streaming via Instagram. Kemudian hal yang lebih populer dikalangan remaja yaitu aplikasi tiktok, program genre juga menarik perhatian dengan tiktok, melakukan Gerakan-gerakan unik dan memasukkan ilmu dari program duta genre yaitu menangani masalah remaja dari Napza, seks bebas dan perkawinan dini.

### 3. Memanfaatkan waktu liburan

Waktu luang seperti hari libur sekolah di kota Jambi, Duta GenRe mengambil kesempatan untuk mendatangi remaja yang melakukan *jogging* di pagi hari, dengan melakukan berbagai kuis dan permainan seru untuk para remaja. Kemudian pendekatan yang dilakukan yaitu dengan cara mengajak mereka belajar sambil bermain.

Dari pemaparan data di atas telah jelas bahwa program GenRe telah melakukan kegiatan yang cukup berkembang di provinsi Jambi. Kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan yang mengikuti perkembangan zaman pada remaja saat ini, hingga para remaja lebih mudah memahami dan tertarik dengan program GenRe.

Data yang dihasilkan dari wawancara kepada pihak BKKBN dalam program Generasi Berencana mengenai perkawinan usia dini belum melakukan penurunan, namun ada beberapa hal yang telah berhasil dicapai program Generasi Berencana yaitu dari hasil upaya yang dilakukan oleh program Generasi Berencana, keberhasilan yang dicapai adalah telah berhasil menaikkan umur dari perkawinan dini, seperti sebelumnya banyak remaja yang menikah pada umur 10-18 tahun, akan tetapi sejak program GenRe berjalan, perkawinan dini oleh remaja hanya yang berumur 19-20 tahun, walau hal tersebut tergolong masih perkawinan dini dalam program GenRe, karena usia perkawinan pada BKKBN yaitu 21 tahun perempuan dan 25 bagi laki-laki, akan tetapi hal tersebut merupakan perubahan sedikit demi sedikit yang dilakukan program GenRe.

Pencapaian selanjutnya yang telah diraih program GenRe dalam melindungi remaja yaitu, remaja di provinsi Jambi menjadi lebih kreatif, bagi yang ikut serta dalam program GenRe, mereka menghabiskan waktu dengan hal-hal positif seperti melakukan kegiatan “jualan” yaitu mereka menjual *kudapan* sambil menyelipkan atau memberikan kalimat-kalimat di setiap sudut kemasan mengenai motivasi atau kutipan buat remaja seperti kata “*yuk berencana sekarang*”.

Setelah remaja aktif dalam program GenRe, hasil yang didapatkan yaitu berkurang kenakalan remaja seperti tidak melakukan *tauran*, pacaran atau seks bebas. Hal tersebut karena remaja telah sibuk menjalankan program dari GenRe serta telah memahami makna dan peran remaja yang sebenarnya.

#### **B. Persepektif *Maslahah Mursalah* Najamuddin Al-Thufi Terhadap Upaya Melindungi Remaja Pada Perkawinan Dini**

Berdasarkan analisa dari *maslahah mursalah* al-Thufi di atas jelas bahwa upaya BKKBN sesuai dengan semangat hukum Islam. Meskipun upaya yang dilakukan oleh BKKBN dalam melindungi remaja dari perkawinan dini tidak disebutkan secara spesifik dalam *nash*, namun hal tersebut sesuai dengan nilai kemaslahatan yang ada di dalamnya sebab pernikahan dini lebih banyak menghasilkan *mafsadah*. Hal ini sebagaimana karakteristik dari maslahat yang dijelaskan al-Thufi yakni kemaslahatan tersebut sejalan akal bebas, kemudian *Maslahah* yang dilakukan oleh BKKBN ini berlaku di bidang mu’amalah dan adat kebiasaan, bukan ibadah

dan muqaddarat bukan ibadat. *Maslahah* al-Thufi cenderung untuk menghindari kerusakan dengan berpegang pada hadis Rasulullah “tidak membuat kemudharatan kepada diri sendiri dan kepada orang lain”

Apa yang dilakukan BKKBN mengenai sosialisasi untuk menurunkan perkawinan dini adalah sesuatu yang tidak dianjurkan atau dilarang oleh nash Al-Qur’an atau hadis. Di sini lah *maslahah mursalah* mengambil peran. Dalam hal ini, sesuatu yang mengarah pada kemaslahatan umum akan menjadi acuan dalam pengambilan kesimpulan hukum. *Maslahah mursalah* al-Thufi yang cenderung mengedepankan *maslahah* umum yang ada di masyarakat justru memperkuat kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan BKKBN dalam mengurangi angka perkawinan dini adalah sesuai dengan syari’at, mengingat perkawinan dini yang mengandung banyak *mafsadah*.

Sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa *maslahah mursalah* Najamuddin al-Thufi adalah tidak hanya berupaya mendatangkan manfaat tetapi juga menolak *mafsadat* yang akan terjadi. Pemikiran al-Thufi terhadap *Maslahah mursalah* ialah dalil *mustaqil* yaitu bisa berdiri sendiri tanpa berpijak pada *nash*, menganut akal bebas dan merupakan dalil yang mandiri yang mana kehujujahannya tidak bergantung kepada *nash*, alasan Al-thufi mengedepankan *maslahah mursalah* dari *nash* kecuali dalam bidang ibadah dan *muqaddarat* ialah hakikatnya *nash* itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan bagi umat manusia.

Program GenRe itu sendiri bertujuan untuk kemanusiaan, kesejahteraan, Kesehatan kelangsungan hidup jangka Panjang, keseimbangan kehidupan. Sehingga penawaran mengenai Pembatasan usia minimal melakukan perkawinan pada BKKBN 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki adalah upaya yang tepat. Hal tersebut dapat dinilai dari hasil penelitian di atas mengenai perkawinan usia dini ternyata lebih banyak mengandung mafsadat dari pada masalah. Perlu digarisbawahi bahwa program GenRe hanya memberikan sebuah penawaran yang tentu sangat memiliki alasan antara lain untuk kesehatan remaja dan kesiapan remaja dalam membina rumah tangga. Adapun ketetapan hukum mengenai perkawinan itu sendiri itu sudah jelas tertera pada undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan minimal berusia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Upaya yang dilakukan oleh program GenRe yaitu untuk melindungi remaja dari melakukan perkawinan dini. Hal ini terlihat jelas banyak manfaat dan menghindari *mafsadat*. Adapun dampak yang akan ditimbulkan dari perkawinan dini akan melahirkan keturunan yang lemah, tingkat perekonomian yang rendah karena usia muda rentang belum mapan dalam finansial di mana hal ini tidak sedikit yang berujung dengan perceraian. Artinya mencegah remaja dari perkawinan dini sama dengan melindungi dan memelihara diri dari menjaga Kesehatan reproduksi, kesehatan mental, emosi dan kesiapan finansial. Dari banyaknya *mafsadat* yang timbul akibat perkawinan dini inilah, penulis berkesimpulan bahwa



*masalah mursalah* al-Thufi terhadap upaya pencegahan perkawinan dini pada remaja adalah kebijakan yang tepat.

*Maslahah mursalah* al-Thufi sangat sepakat dengan program yang diluncurkan program GenRe, hal tersebut terlihat jelas dari masalah dalam pengertian al-Thufi yang menyatakan sebab datangnya kebermanfaatannya dinamakan maslahat dan maslahat merupakan sebab atau maksud yang mengantarkan kepada tujuan syara'. Adapun tujuan syara' meliputi lima hal yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Program GenRe meliputi beberapa poin dari tujuan syara' tersebut antaranya untuk menjaga kesehatan reproduksi, melangsungkan Pendidikan karena usia muda adalah waktu yang terbaik untuk menuntut ilmu, menstabilkan emosi agar tidak mudah terjadi perceraian dalam rumah tangga dan mempersiapkan finansial agar ketika menikah mampu memberikan nafkah kepada anak dan isteri. hal tersebut untuk mencapai kemaslahatan dan berusaha menghilangkan hal yang mendatangkan *masfsadat*. Dari pemaparan ini jelas bahwa program GenRe sejalan dengan maslahat yang dipaparkan oleh Imam al-Thufi, di mana tujuan akhirnya adalah mencapai kemaslahatan dan kebaikan untuk kehidupan remaja dan keberlangsungan masa depan remaja, serta mampu mencegah dari berbagai dampak negatif yang muncul dari perkawinan dini.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian penjelasan serta penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan:

1. Upaya yang dilakukan pihak BKKBN pada Program Generasi Berencana pada pencegahan perkawinan dini ialah yang *pertama*, melakukan sosialisasi ke berbagai daerah kecamatan atau kota di Provinsi Jambi. *Kedua*, memanfaatkan sosial media dan *ketiga*, memanfaatkan waktu liburan. program ini merupakan program yang sangat cocok dalam mengatasi permasalahan remaja di Provinsi Jambi. Duta GenRe sangat kreatif dalam menjalankan program tersebut, dapat terlihat dari keaktifan mereka dalam mengikuti *trend* remaja saat ini, seperti membuat permainan seru, mengadakan webinar, sosialisasi sampai media sosial yang disukai remaja yaitu aplikasi you tube, tiktok, live streaming via Instagram dan via zoom. Hal tersebut memudahkan para duta GenRe dalam mencapai tujuan mereka untuk mengajak remaja mengikuti program GenRe yang khusus pada masalah remaja seperti mencegah dari berbuat hal negatif, perkawinan dini, seks bebas, dan Napza.
2. Upaya program Generasi Berencana dalam menangani masalah remaja khusus pada perkawinan dini di lihat dari *Maslahah mursalah* Najamuddin Al-thufi yang sejalan dengan tujuan dari program Generasi

Berencana, yaitu bertujuan untuk kemaslahatan bagi remaja. Imam al-Thufi memiliki dua pengertian tentang maslahat yaitu secara *urf* dan *syara'*. Adapun maslahat menurut al-Thufi secara *urf* merupakan sebab yang mengantarkan kepada maslahat itu sendiri dinamakan maslahat artinya program GenRe merupakan sebab terjadi pencegahan perkawinan dini juga disebut dengan maslahat. Kemudian pengertian maslahat al-Thufi secara *syara'* yaitu sebab yang mengantarkan kepada maksud syariat (menjaga agama, akal, jiwa, keturunan dan harta), program GenRe meliputi dari maksud syariat tersebut, diantaranya untuk menjaga kesehatan reproduksi, melangsungkan Pendidikan karena usia muda adalah waktu yang terbaik untuk menuntut ilmu, menstabilkan emosi agar tidak mudah terjadi perceraian dalam rumah tangga dan mempersiapkan finansial agar ketika menikah mampu memberikan nafkah kepada anak dan isteri. hal tersebut untuk mencapai kemaslahatan dan berusaha menghilangkan hal yang mendatangkan *masfsadat*.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat dikemukakan bahwa implikasi secara teoritis adalah upaya pencegahan bagi remaja dalam perkawinan dini di Provinsi Jambi melalui program GenRe merupakan upaya yang sejalan dengan masalah Najamuddin al-Thufi yaitu mendatangkan manfaat dan menolak serta mengantisipasi keburukan. Adapun pembeda dengan penelitian terdahulu yaitu Penemuan yang peneliti lakukan fokus pada pengamatan program GenRe di Provinsi Jambi, yaitu melihat kegigihan

remaja duta GenRe saat mensosialisasikan kepada remaja tentang pencegahan perkawinan pada usia dini.

### **C. Saran**

Perkawinan dini merupakan hal yang banyak terjadi di Indonesia, perkawinan dini terjadi secara turun temurun hingga saat ini. Tidak jarang perkawinan dini berujung perceraian, hal tersebut karena kurang kesiapan remaja untuk melakukan pernikahan. Maka peneliti menyarankan kepada mahasiswa atau para peneliti selanjutnya agar berupaya menemukan penelitian tentang pencegahan perkawinan dini pada remaja, Adapun pedoman terpenting yang dilakukan ialah melihat dan membaca kembali penelitian terdahulu mengenai perkawinan dini, lalu mencari celah yang dapat diangkat sebagai isu penelitian baik itu bersifat penelitian baru maupun melengkapi atau merevisi ulang terhadap penelitian yang telah ada. Begitu juga dengan teori *masalah mursalah* yang dikemukakan oleh Najamuddin al-Thufi yang telah peneliti lakukan di atas, peneliti selanjutnya juga bisa menelaah dari sisi kemaslahatan atau mafsadatnya tentang perkawinan dini atau berusaha meninjau dari perspektif yang lainnya yang bisa sejalan dan cocok dengan penelitian yang akan dibahas.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an:**

Al-Qur'an dan Terjemahan. Departemen Agama RI. Sygma exagrafika. 2009

### **Hadits :**

Imam Al-Hafidz Ahmad Bin 'Ali Assyafi'i. *Bulughul Maram*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 1422 H-2002M.

### **Undang-Undang:**

Kompilasi Hukum Islam. Buku I Hukum Perkawinan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional

Peraturan kepala badan koordinasi keluarga berencana nasional nomor:55/HK-010/B5/2010

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### **Buku:**

Al-jaziri, Abdurrahman. *Kitab fiqih 'ala mazahib ar-ba'ah*. Beirut: dar al-kutb al-ilmiah. 2003

Amin, Farih. *Rekonstruksi Fikih dalam Lintas Sejarah*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015

Al-Thufi , Imam. *Risalah Fi Ri'ayah al-Maslahah*, Lebanon: al-Dar Mashriyyah al-Lubaniyyah. 1993.

Farid Muhammad Washil, Nashr dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, alih bahasa. *Ed. Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2013

Kiwe, Lauma. *Mencegah Pernikahan Dini*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.2017.

Lexy.J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya,2006.

Mahmud Marzuki, Peter.*Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group. 2011

Meitria syahadatina noor. "*klinik dana*" sebagai upaya pencegahan pernikahan dini. Yogyakarta: CV Mine, 2018

Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, alih bahasa.*Ed. Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2013

- Nginyanatul Khasanah. *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Cetakan 1, 2017.
- Nyak Umar, Mukhsin. *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh. 2006
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019)
- Purwanto, Muhammad Roy. *Dekonstruksi Teori Hukum Islam*, Bantul: Kaukaba Diwantara, 2014
- Saiban, Kasuwi. *Metode Penetapan Hukum Islam Membangun Mazhab Fiqih Kontemporer Di Indonesia*. Malang: Setara Press. 2019.
- Sarong, Hamid. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh. 2010
- Tim Pembukuan Ma'ahad Al-Jamiah Al-'Aly Uin Maulana Malik Ibrahim. Malang: *Syârâh Fâthâl Qârîb-Diskursus Munakahah*, Jilid 2. 2021

#### **Jurnal:**

- Ana Latifatul Dian Latifiani, Ridwan Arifin Widya Yuridika. "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)" *Jurnal Hukum*, Volume 2 / Nomor 1 / (Juni 2019)
- Arif Budiman S, Muhammad "Keefektifan Bimbingan Klasikal Berbantuan Media Audio Visual Terhadap Pernikahan Usia Dini" *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)* Vol. 2, No. 2, April 2017
- Arimurti, Intan, Ira Nurmalia. "Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso" *The Indonesian Journal of Public Health*, Vol. 12 No. 2, Desember 2017
- Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa, Tomy Michael, "Preventing Of Early Marriage Audio Clip (Pamac) Untuk Mencegah Fenomena Perkawinan Usia Dini Pada Anak Perempuan Dilingkungan Pondok Pesantren Di Madura" *HERMENEUTIKA* VOL. 3, NO. 2, (AUGUST 2019)
- Eka Radiyani Oktavia, Fatehah Rahma Agustin, Nandito Mapien Magai, Sigit Ambar Widyawati, Widya Hary Cahyati. "Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini Pada Remaja Umur 13-19 Tahun" *Higeia Journal Of Public Health Research And Development Higeia* 2 (2) 2018
- Idawati. "Determinan Pernikahan Dini Pada Satu Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan". *Jurnal Keperawatan*; Volume XIII, No 1 April 2017
- Hudiyani, Zulfa. "Kontribusi Masalah At-Thufi". *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol.1 No.2 September 2019.

- Ilma, Mughniatul. “Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi anak Pasca Lahirnya UU No.16 Tahun 2019”. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol 2. 2020
- Intan Arimurti, Ira Nurmala. “Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso” *The Indonesian Journal of Public Health*, Vol. 12 No. 2, Desember 2017
- Kustini. “Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat”. Jakarta: *Puslitbag Kehidupan Keagamaan Badan Litbag Dan Diklat Kementerian Agama RI*. 2013
- Ma’arif, Fitria. “Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan dan Sosial Budaya dengan Sikap Remaja terkait Pendewasaan Usia Perkawinan”. *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*. Vol 7, No.1 Juli 2018
- Meilani, Niken, Zahro Shaluhayah dan Antono Suryaputro. “Perilaku Ibu dalam Memberikan Pendidikan Seksualitas Pada Remaja Awal”. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*. Vol.8 No 8 2014
- Moh.Usman. “Masalah Mursalah Sebagai Metode Istinbat Hukum Persfektif Al-thufi Dan Al-Qaradhawi”. *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, VOL: 08, NO:1, MEI 2020
- Muhadara, Indah, Anwar Parawangi, Ihyani Malik. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar” *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 2 Nomor 3 Desember 2016
- Muhammad Agung Ilham Afaruddin. “Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Persfektif Masalah Mursalah”. *Al-Hukama: Journal of Islamic Family Law*. Vol 09. No 1.2019
- Nova Arikhman, Tri Meva Efendi, Gusliani Eka Putri. “Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Desa Baru Kabupaten Kerinci”. *Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan*. Vol 4 (3) 2019
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019.
- Qusthoniah. “Al-Maslahah dalam pandangan Najmuddin At-Thufi”. *Jurnal Syari’ah*.Vol II. No II. Oktober 2013
- Susanto. “Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Perkawinan Dini Di Sukabumi Jawa Barat”. *Aspirasi* Vol.2 Desember 2012
- Wahyu Natalia, Ika. “Strategi Komunikasi Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dalam Mensosialisasikan Pemahaman Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Kepada Remaja Menuju Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera”. *Jejaring Administrasi Publik*, Vol. 8, No. 1. Januari-Juni 2016

Yulianti, Devi. “Program Generasi Berencana (GenRe) Dalam Rangka Pembangunan Manusia Menuju Pembangunan Nasional Berkualitas”. *Jurnal Analisis Politik Hukum*. Volume 1, No 2, Desember 2017

**Wawancara:**

Adhita Putri, *wawancara* Jambi, 17 mei 2021.

Dindri Nurhaliza, *wawancara* Jambi, 23 april 2021

Fitriatul Munnawarroh, *wawancara*, Jambi 22 April 2021

Mudrika Deka Putra, *wawancara*, Jambi 22 April 2021

Sonia Permatasari, *wawancara*, Jambi 21 April 2021

**Website:**

BKKBN.Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Direktorat Bina Ketahanan Remaja. Jakarta 2012

BKKBN 2011.*program GenRe dalam Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja*.<http://ceria.bkkbn.go.id> di akses 06 januari 2018

BKKBN.[https://id.m.wikipedia.org/wiki/badan\\_kependudukan\\_dan\\_keluarga\\_berencana\\_nasional](https://id.m.wikipedia.org/wiki/badan_kependudukan_dan_keluarga_berencana_nasional). Di akses 1 november 2020

Jambi Independent, *Meski rentan perceraian, 60 persen pasangan pilih nikah muda*. Jambi Independent co.id. di akses: Senin, 15 Oktober 2018.

Yosepha Puspasari, *jutaan anak perempuan Indonesia lakukan pernikahan dini* <https://databoks.katadata.co.id/> . di akses 11 November 2020



## PEDOMAN WAWANCARA

### A. (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) BKKBN

#### Provinsi Jambi

1. Penjelasan secara umum mengenai BKKBN, struktur lembaga, sejarah, letak geografis?
2. Lembaga BKKBN terlibat dengan pihak mana saja?
3. Bagaimana Sejarah program GenRe di Jambi?
4. Kapan program Generasi Berencana ada di Jambi?
5. Adakah program lain yang menangani permasalahan remaja selain program GenRe?
6. Program GenRe bekerja sama dengan pihak mana saja?
7. Program GenRe sudah menelusuri ke daerah mana saja?
8. Selain obyeknya remaja apakah ada pihak lain yang ikut serta dalam upaya menanggulangi pernikahan dini?
9. Apakah makna Perkawinan dini menurut BKKBN? batas umurnya dari berapa dan berapa lalu selain patokannya umur, adakah yang hal lain dari makna *dini* tersebut?
10. Bagaimana kebijakan BKKBN dalam upaya melindungi remaja dari perkawinan dini melalui program Generasi Berencana di Provinsi Jambi?
11. Apa saja kesiapan seseorang atau standarisasi yang harus terpenuhi dalam melakukan pernikahan normal menurut bkkbn?
12. Apa saja pencapaian yang di dapat selama program genre berencana?
13. Berapa persen perubahan atau penurunan perkawinan dini pada remaja semenjak program genre berjalan?
14. Dimana saja kabupaten atau kecamatan yang menurun tingkat perkawinan dini nya semenjak ada program GenRe pada BKKBN?
15. Dimana saja kabupaten atau kecamatan yang masih belum bisa diatasi dalam mengurangi perkawinan dini, terhitung dari 5 tahun ke bawah?
16. Kendala apa saja yang dialami saat menjalankan program genre?

17. Manfaat apa saja yang di dapat oleh remaja-remaja provinsi Jambi saat program genre di jalankan?
18. Jika kaki tangannya duta GenRe adakah dari pihak BKKBN secara mandiri menangani masalah ini? Tanpa melibatkan duta GenRe?

## **B. Duta Genre**

1. Kapan duta GenRe di mulai dan berkembang di Provinsi Jambi?
2. Sejauh apa keterlibatan duta GenRe dengan pihak BKKBN?
3. Apa peran Duta GenRe terhadap Program GenRe?
4. Bagaimana upaya dalam menangani perkara remaja khususnya dalam perkawinan dini?
5. Pencapaian apa yang telah berhasil di capai selama menjalankan Program GenRe khususnya dalam menanggulangi perkawinan dini?
6. Telah melakukan sosialisasi kemana saja dan remaja kisaran umur berapa yang di berikan sosialisasi?
7. Duta GenRe Provinsi Jambi selama melakukan sosialisasi ke berbagai daerah, remaja yang ada di sana lebih cenderung banyak yang menikah dini atau lajang?
8. Adakah penurunan tiap tahunnya perkawinan dini saat program GenRe di jalankan?
9. Bagaimana cara memberi pemahaman kepada orangtua yang memiliki anak remaja agar tidak melakukan perkawinan usia dini?
10. Jika sudah terlanjur menikah, adakah solusi dalam program GenRe?
11. Kendala apa yang dialami saat melakukan kegiatan program GenRe?
12. Manfaat apa saja yang di dapat para duta GenRe dan saat menjalankan Program Genre!

**DOKUMENTASI**

Gambar 1.1 Foto Kantor BKKBN Provinsi Jambi



Gambar 1.2 Foto halaman Kantor BKKBN Provinsi Jambi



Gambar 1.3 jalan masuk menuju kantor BKKBN

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Adhita

Umur : 37 tahun

Alamat : Jl Km Nur Admadibrata NUS Telukrapas Jambi

Pekerjaan : ASN Penukulan BKKBN provinsi Jambi

Dengan ini menerangkan bahwa nama yang tersebut di bawah ini benar telah melakukan wawancara tentang **Upaya Perlindungan Remaja Pada Perkawinan Dini Melalui Program Generasi Berencana Perspektif Teori Masalah Mursalah Najamuddin Al-Thufi (Studi BKKBN Provinsi Jambi).**

Nama : Sinta Herlinda


Nim : 19780024

Program : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Jambi... 10 Juli... 2021

Yang menyatakan

  
 Adhita

CS Dipindai dengan CamScanner

Gambar 2.1 Surat Keterangan dari pihak ASN BKKBN Provinsi Jambi





Gambar 2.2 wawancara via Zoom dengan pihak Duta GenRe Provinsi Jambi



Gambar 3.1 Foto sosialisasi Duta GenRe ke masyarakat Provinsi Jambi



Gambar 3.2 Foto sosialisasi Duta GenRe ke ibu Kelompok Bina Keluarga Remaja (BIK-R) Provinsi Jambi



Gambar 3.3 Foto sosialisasi Duta GenRe ke remaja di Provinsi Jambi





Gambar 4.1 Slogan tentang Perkawinan Dini